


**PENUNDAAN PERKAWINAN BAGI WANITA HAMIL
DITINJAU DARI METODE *SADD AL-DZARĪ'AH*
(STUDI DI DESA MOJOREJO KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)

Oleh :
Maziyyatul Hikmah
NIM 07210004



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Maziyyatul Hikmah, NIM 07210004, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. dengan judul :

**PENUNDAAN PERKAWINAN BAGI WANITA HAMIL
DITINJAU DARI METODE *SADD AL-DZARĪ'AH*
(Studi Kasus di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Malang, 18 Juli 2011

Dosen Pembimbing,

Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 19730603 199903 1 001

Dr. Badruddin M.HI
NIP. 19641127 200003 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi saudara Maziyyatul Hikmah, NIM 07210004, mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul :

**PENUNDAAN PERKAWINAN BAGI WANITA HAMIL
DITINJAU DARI METODE *SADD AL-DZARĪ'AH*
(Studi Kasus di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 18 Juli 2011
Dosen Pembimbing,

Dr. Badruddin M.HI
NIP. 19641127 200003 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Maziyyatul Hikmah, NIM 07210004, Mahasiswa Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan tahun 2007 dengan judul:

**PENUNDAAN PERKAWINAN BAGI WANITA HAMIL
DITINJAU DARI METODE *SADD AL-DZARĪ'AH*
(Studi Di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan).

Dewan Penguji:

Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP. 195003241 198303 1 002

(_____)
(Penguji Utama)

Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 19730603 199903 1 001

(_____)
(Ketua Penguji)

Dr. Badruddin, M.HI
NIP. 19641127 200003 1 001

(_____)
(Sekretaris)

Malang, 02 Agustus 2011

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag
NIP. 19590423 198603 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENUNDAAN PERKAWINAN BAGI WANITA HAMIL**DITINJAU DARI METODE *SADD AL-DZARĪ'AH*****(Studi Di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 18 Juli 2011

Penulis,

MAZIYYATUL HIKMAH
NIM 07210004



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Maziyyatul Hikmah
NIM : 07210004
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Badruddin, M.HI
Judul Skripsi : Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil
Ditinjau dari Metode *Sadd al-Dzarī'ah* (Studi Di Desa
Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 30 Maret 2011	Revisi Proposal Skripsi	
2	Senin, 04 April 2011	ACC Proposal Skripsi	
3	Sabtu, 16 April 2011	Seminar Proposal	
4	Senin, 02 Mei 2011	Revisi BAB I, II dan III	
5	Rabu, 22 Juni 2011	Revisi BAB I sampai dengan V	
6	Kamis, 07 Juli 2011	Revisi BAB I sampai dengan V	
7	Rabu, 18 Juli 2011	ACC BAB I sampai dengan V	

Malang, 21 Juli 2011
Mengetahui,
Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 19730603 199903 1 001

MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا¹

"Dan janganlah kamu mendekati zina; Karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk."²



¹QS. Al-Isra' (17): 32

²Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-Juz 30, (Surabaya: al-Hidayah, 1998), 429

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Ucap syukur Alhamdulillah pada Allah SWT. Atas segala nikmat yang tiada tara
"Jika lautan menjadi tinta dan pepohonan menjadi kalam untuk mencatat ilmu-Nya, maka
tidaklah cukup meskipun ditambah dengan tujuh kali banyaknya"*

*Teruntuk beliau yang istimewa selamanya dalam hidupku dan telah menjadikanku istimewa
seistimewa nama yang beliau berikan padaku*

Ayahanda Drs. H. Afandi dan Ibunda Hj. Hayatul Ifa...

*Dengan penuh rasa cinta dan bakti Ananda persembahkan kado kecil ini. Semoga mampu
menghapus rasa lelah serta tetesan air matanya.*

Adikku... Salman Al Farisi...

*Inilah kisah perjuanganku di akhir perjalananku strata 1, semoga mampu membuatmu bangga.
Jangan pernah lelah mengejar impianmu, yakinkah bahwa impianmu akan menjadi nyata.*

Keluarga Besar kakekku H. Abdul Qadir

Terimakasih atas segala motivasinya. Semoga karya sederhanaku dapat membuat kalian bangga.

Teman-Temanku Angkatan 2007...

*Fatroya, TaciK (Umniyyah), Bulat (Latifah), saat-saat bersama kalian pasti sangat kurindukan,
Rama, Bahi, Ririn, Maysaroh, Kong (Fudin), Zen, Fuad, dkk) satu moment indah bersama
menggelitik hatiku tuk slalu semangat menyongsong masa depan. Teman-teman PKLI Bangil,
temen-temen mahasas '01, SMPN 14, MAN 3, Hangatnya kebersamaan kita tak kan kulupa.*

Sahabat-Sahabati PMII Rayon "Radikal" al-Faruq ...

Seperti angin yang tak pernah diam....Menebarkan jala cinta.....

Mengobarkan semangat jiwa.....Bila Masa kan tiba dengan indah.....

Madrasah Diniyyah Ittihadul Muballghin,

Bekal darimu akan terus ku pegang dan ku amalkan insyaAllah.....

Teruntuk Shonaku Syam Arifin,....

"Mere Jiven Sati "

Hadirmu di hidupku memberikan berjuta makna, karunia illahi mempersatukan dua hati

Ku rasa yang kita rasa, hanya hati bicara

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Taufiq, Hidayah dan Inayahnya penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umat dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang yang kaya akan ilmu pengetahuan.

Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis karena dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil Ditinjau Dari Metode *Sadd al-Dzari'ah* (Studi Di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo kota Batu)". Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan kali ini penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah mengizinkan penulis untuk mengukir prestasi dalam almamaternya.
2. Ibu Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dengan arif dan bijaksana memajukan Fakultas Syari'ah UIN MALIKI Malang, Dr. Umi Sumbulah, M.Ag. (Pembantu Dekan I), Dr. M. Fauzan Zenrif, M. Ag (Pembantu Dekan II), dan Dr. H. Roibin, M. Ag (Pembantu Dekan III).
3. Bapak Zaenul Mahmudi, MA, selaku ketua Jurusan Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Dr. Badruddin, M.HI, selaku dosen pembimbing dalam skripsi kami, tiada ucapan yang layak selain *jazakumullahu ahsanal jaza'*. Terima kasih atas semua waktu yang diberikan dalam mengarahkan dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag, selaku dosen wali yang telah mengarahkan, membimbing dan memotivasi selama penulis berada di bangku perkuliahan Fakultas Syari'ah.
6. Ayahanda (H. Afandi) dan Ibunda (Hj. Hayatul Ifa) yang telah mencurahkan kasih sayangnya melalui setiap kepingan do'a yang tak pernah putus beliau panjatkan. Sungguh Ridho Allah ada pada Ridho kalian.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah mendidik, membimbing serta mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis.
8. Staf serta karyawan fakultas Syari'ah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kawan serta rivalku yang tiada duanya Salman Al Farisi. Terimakasih atas dukungannya.
10. Bapak Arif Syaifuddin selaku Kepala KUA Junrejo, Bapak Mulyadi Rohman selaku mudin Mojorejo, Bapak Kholik serta Ibu Sunarti selaku bidan Mojorejo, terimakasih tak terhingga atas waktu yang telah diluangkan untuk penelitian ini.
11. Sahabat-sahabatku (Fatroyah, Umniyyah, Latifah, Ririn, Saroh, Baha, Rama, Fudin), terima kasih semangat dan kehangatan kebersamaannya.

12. Teman-teman angkatan 2007, yang memberikan warna warni hidup selama berada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Gambatte Kudasai !
13. Sahabat-sahabati PMII Rayon “Radikal” al-Faruq, semangat “tangan terkepal dan maju ke muka!!!”
14. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu kami dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terakhir, kami menyadari sepenuhnya bahwa karya ini tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan karena kami bukanlah manusia yang sempurna, dan tidak ada manusia yang sempurna, manusia juga tempat salah dan lupa. Oleh karena itu, kami sangat mengharap kritik dan saran dari para pembaca demi perbaikan pada karya ilmiah ini dan selanjutnya.

Harapan kami, semoga karya ini bermanfaat bagi para pembaca terutama dalam dinamika keilmuan untuk ke depannya. *Amin.*

Malang, 18 Juli 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
BUKTI KONSULTASI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
TRANSLITERASI.....	xvii
ABSTRAK.....	xx
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika Pembahasan	12

BAB II : KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Perkawinan.....	19
1. Arti Perkawinan	19
2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	24
C. Pernikahan Wanita hamil	26
1. Pernikahan Wanita Hamil Menurut Fiqih Islam	26
2. Pernikahan Wanita Hamil Menurut KHI	31
D. Metode Ijtihad <i>Sadd al-Dzarī'ah</i>	33
1. Pengertian <i>Sadd al-Dzarī'ah</i>	34
2. Dasar Hukum <i>Sadd al-Dzarī'ah</i>	37
3. Pembagian <i>Sadd al-Dzarī'ah</i>	40
BAB III : METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Objek Penelitian	46
D. Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Pengolahan Data	50
G. Teknik Analisis Data.....	51

BAB IV : PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA	52
A. Deskripsi Objek Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.....	52
1. Kondisi Geografis	52
2. Kondisi Demografis	54
3. Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	56
4. Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Agama.....	57
5. Klasifikasi Penduduk Berdasar Pendidikan	58
B. Penyajian Data dan Analisis Data.....	59
1. Faktor Penyebab Terjadinya Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.....	58
2. Penundaan perkawinan Bagi Wanita Hamil ditinjau dari Metode <i>Sadd al-Dzarī'ah</i>	66
BAB V : PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

1.1 Nama-nama Perangkat beserta Jabatan	53
1.2 Daftar Kepala Desa Yang Pernah Menjabat.....	54
1.3 Tingkat Penduduk Menurut Umur.....	54
1.4 Tingkat Penduduk.....	55
1.5 Laporan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	57
1.6 Laporan Penduduk berdasarkan Agama	58
1.7 Laporan Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Bukti Konsultasi
- Lampiran 2 : Surat Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Surat izin penelitian kepada kepala Bidang Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Batu
- Lampiran 4 : Surat izin penelitian kepada kepala kantor kementerian Agama
kota Batu
- Lampiran 5 : Surat rekomendasi dari kepala kantor kementerian Agama
kota Batu kepada kepala KUA Kecamatan Junrejo
- Lampiran 6 : Surat Pernyataan Tidak Hamil dari Bidan Sunarti
- Lampiran 7 : Foto Penelitian

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin). Bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (a) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (a) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetapa ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) و misalnya قول menjadi qawlun.

Diftong (ay) ي misalnya خير menjadi khayrun.

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t”, jika berada ditengah-tengah kalimat. Akan tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (اَل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh Jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Mâsyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

Billâh ‘azzâ wa jalla.



ABSTRAK

Hikmah, Maziyyatul. 2011. *Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil Ditinjau dari Metode Sadd Al-Dzarī'ah (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Badruddin, M.HI.

Kata Kunci: Penundaan Perkawinan, Wanita Hamil, Sadd al-Dzarī'ah

Fenomena hamil di luar nikah dalam konteks saat ini sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat terutama di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Batu. Karena peristiwa hamil di luar nikah tersebut dari waktu ke waktu mengalami sebuah peningkatan. Seperti yang terjadi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Batu tersebut yaitu 60 % hamil di luar nikah. Hal ini diakibatkan oleh pergaulan remaja yang sangat bebas tanpa ada batasan, serta tidak ada kontrol atau perhatian serius dari orang tua masing-masing. Dari fenomena tersebut maka disepakatilah sebuah kebijakan penundaan perkawinan bagi wanita hamil.

Dalam penelitian ini, ada dua hal penting yang diteliti yaitu faktor yang menjadi penyebab adanya penundaan perkawinan bagi wanita hamil serta penundaan perkawinan bagi wanita hamil ditinjau dari metode *Sadd al-dzarī'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan sehingga peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menggali informasi secara langsung terhadap objek penelitian yaitu modin, pihak KUA, pihak yang mengalami penundaan perkawinan bagi wanita hamil, serta bidan. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan tentang obyek yang diteliti dengan mencatat semua hal yang terkait dengan obyek yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode *Sadd al-dzarī'ah*.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Faktor yang mempengaruhi tokoh masyarakat serta modin bersepakat untuk melakukan kebijakan penundaan perkawinan bagi wanita hamil di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo yaitu karena banyaknya remaja di Desa Mojorejo yang diketahui telah hamil sebelum nikah. Selain itu lokasi Desa Mojorejo terletak di kota Batu yang terkenal akan kota pariwisata dan menjamurnya vila-vila di kota batu sehingga menjadi lahan subur seks bebas . Dalam pemahaman metode *Sadd al-Dzarī'ah* yaitu menyumbat semua jalan yang menuju pada kerusakan atau maksiat untuk mendatangkan kemaslahatan. Ketika sebuah pernikahan hamil yang dibiarkan saja maka akan menimbulkan kerusakan yang semakin parah di masyarakat. Fenomena hamil sebelum pernikahan yang sah akan semakin menjadi di masyarakat. Sehingga adanya sebuah penundaan pernikahan hamil ini menjadi sebuah solusi untuk meminimalisir sebuah peristiwa atau fenomena hamil di luar nikah. sehingga pencegahan ini sejalan dengan metode ijtihad *Sadd al-Dzarī'ah*. Dengan adanya penundaan perkawinan hamil ini seseorang akan lebih waspada terhadap pergaulan bebas sehingga tujuan kemaslahatan bersama akan tercapai. Terbukti sejak diberlakukannya kebijakan penundaan perkawinan hamil bulan Februari tersebut, angka hamil di luar nikah berkurang, dari empat pasangan menikah karena hamil di luar nikah menjadi satu pasang menikah karena hamil di luar nikah. ini merupakan dampak adanya kebijakan penundaan perkawinan bagi wanita hamil.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini masyarakat mengalami perkembangan pesat dalam berbagai bidang, diantaranya perkembangan ekonomi, budaya dan yang utama adalah perkembangan teknologi informasi. Zaman yang semakin global ini membuka peluang sebanyak-banyaknya bagi warga asing untuk masuk ke Negara Indonesia. Dengan membawa budaya barat, tanpa disadari kebudayaan mereka meluruhkan sedikit demi sedikit citra khas negara ini terutama dalam hal perilaku. Kebudayaan dan wacana orang Barat telah maju pesat dan meninggalkan Negara ini jauh terbelakang.¹ Memang diakui bahwa adanya budaya barat yang masuk ke Indonesia membawa sisi positif dalam hal perkembangan pembangunan. Negara mereka yang semakin hari semakin menunjukkan prestasinya, menjadi motivasi tersendiri dalam membangun negara dan masyarakat yang maju. Namun, adanya sisi positif tersebut

¹Thariq Kamal An-Nu'aim, *Psikologi Suami Istri*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2010), 1.

tidak terlepas dari adanya sisi negatif yang mengikutinya, dengan berkembangnya masyarakat seiring itu pula masyarakat mengalami kemerosotan akhlak, tata nilai sosial dan prinsip-prinsip keluarga menjadi rusak dan hancur, sehingga dekadensi moral tak terbendung dan perbuatan keji merajalela.² Hal ini dapat kita lihat dari sebagian besar remaja penerus bangsa ini yang menjadi korban atas perkembangan itu terutama dalam hal pergaulan bebas. Banyak remaja yang melakukan *free sex* atau seks pranikah. Sehingga banyak terjadi kehamilan di luar nikah.

Telah dilakukan beberapa kali penelitian mengenai *free sex* yang terjadi pada remaja ataupun masyarakat kita, bahkan telah menjadi tren pada sebagian kehidupan mereka. Pada akhir 1990-an, seorang peneliti muda asal Bengkulu, Iip Wijayanto, melontarkan hasil penelitiannya yang kontroversial tentang keperawanan. Hasilnya fantastis: 97.05% mahasiswi di sebuah kota di Indonesia sudah kehilangan keperawanannya selama kuliah. Kemudian, penelitian dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) menerbitkan hasil survey reproduksi remaja pada kurun waktu 1998-1999, dengan melibatkan 8000 orang responden. Hasilnya, sekitar 2.9% pernah melakukan aktivitas seks pranikah atau hubungan seksual, sekitar 34.9% responden laki-laki dan 31.2% responden perempuan mempunyai teman yang pernah melakukan hubungan seks pranikah.³

Kemudian Universitas Diponegoro bekerjasama dengan Kantor Dinas Kesehatan Jawa Tengah melaksanakan penelitian perilaku siswa SMA pada tahun 1995. Hasilnya, sekitar 60.000 siswa SMA se-Jawa Tengah (dari 60.000 orang yang dilibatkan dalam survei atau sekitar 10%-nya) pernah mempraktikkan *sex intercourse*

² *Hamil dulu, ditolak KUA*, Surya, Rabu, 23 Februari 2011, 4.

³ <http://www.tempointeractive.com>, diakses pada 31 Maret 2011.

atau hubungan seks pranikah. Majalah Gatra, pada tahun 1999 melaporkan hasil surveinya bahwa 7.5% responden menganggap "kumpul kebo"⁴ sebagai hal yang wajar sebelum menikah.⁵

Penelitian lain yang dilakukan tahun 2005-2006 menunjukkan di kota-kota besar mulai Jabodetabek, Medan, Bandung, Surabaya, dan Makassar, 47.54% remaja mengaku melakukan hubungan seks sebelum menikah. Namun, hasil survei tahun 2008 meningkat menjadi 63%. Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hubungan seksual pranikah, survei MCR-PKBI Jawa Barat membagi dalam 8 faktor. Berdasar jawaban yang masuk, faktor sulit mengendalikan dorongan seksual menduduki peringkat tertinggi, yakni 63.68%. Selanjutnya, faktor kurang taat menjalankan agama 55.79%, rangsangan seksual 52.63%, sering nonton blue film 49.47%, dan tak ada bimbingan orangtua 9.47%. Tiga faktor terakhir yang turut menyumbang hubungan seksual pranikah adalah pengaruh tren 24.74%, tekanan dari lingkungan 18.42%, dan masalah ekonomi 12.11%.⁶

Beberapa hasil penelitian tersebut sangat mengejutkan, namun tidak berhenti pada penelitian itu saja perkembangan informasi tersebut. Peristiwa-peristiwa memilukan mengenai *free sex* ternyata tidak hanya menjangkit di kota-kota besar, kota kecil yang dikenal akan tempat wisatanya ternyata mencatat fakta yang tidak terduga.

⁴*Kumpul Kebo* menurut Achmanto Mendatu adalah perilaku melakukan hubungan suami istri diluar pernikahan yang sah, Kumpul kebo dalam arti hidup bersama dan melakukan hubungan seksual tanpa menikah. Norma-norma Indonesia tidak menyediakan ruang bagi kumpul kebo. Oleh karena itu berita seseorang menjalani kehidupan kumpul kebo akan menjadi gaduh sosial. <http://smartpsikologi.blogspot.com>, diakses 7 Juli 2011

⁵Nurul Huda Haem, *Awat Illega Wedding dari penghulu liar hingga perselingkuhan*, (Jakarta: Mizan Media Utama, 2007), 45-47.

⁶<http://www.tempointeractive.com>, diakses pada 31 Maret 2011.

Kota wisata Batu mencatat fakta mengejutkan tentang adanya seks bebas. Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Junrejo, Kota Batu, sekitar 60% pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Junrejo tersebut karena hamil di luar nikah. Menurut informasi yang didapatkan dari data yang masuk ke KUA Junrejo, pada tahun 2010, terdapat sekitar 196 pasangan dari 328 pasangan, menikah karena hamil di luar nikah. Salah satu alasan tingginya angka kehamilan di luar pernikahan yang sah tersebut adalah karena rendahnya pendidikan agama.

Tingginya angka hamil di luar nikah tersebut masih terasa di tahun 2011 ini. Pasalnya, pada awal tahun 2011, ada sebuah desa di Kecamatan Junrejo, dari enam orang yang mengajukan permohonan menikah ke KUA Junrejo, empat diantaranya karena hamil di luar nikah. Tokoh masyarakat bersama warga setempat menerapkan aturan penundaan pernikahan bagi seorang wanita yang hamil sebelum menikah sampai ia melahirkan. Hal ini dilakukan berdasar atas kesepakatan para tokoh agama beserta masyarakat Kecamatan Junrejo, Kota Batu.⁷

Sanksi menunda menikahkan perempuan yang hamil di luar nikah itu diberlakukan di KUA Junrejo, Kota Batu, sejak awal tahun 2011 ini.⁸ Pasangan dengan perempuan yang tengah hamil itu, akan dinikahkan setelah si jabang bayi lahir. Salah seorang tokoh masyarakat yang menyetujui penundaan menikahkan perempuan yang hamil sebelum pernikahan, berpendapat bahwasanya, banyaknya tempat-tempat maksiat di Kota Batu sekarang ini, sudah tidak mungkin dihilangkan. Untuk itu menjadi salah satu lahan subur seks bebas di Kota Batu.⁹

⁷*Hamil dulu, ditolak KUA*, Surya, Rabu, 23 Februari 2011, 4.

⁸*Aturan Diusulkan Tokoh Agama*, Surya, Kamis, 24 Februari 2011, 6.

⁹*Aturan Diusulkan Tokoh Agama*, Surya, Kamis, 24 Februari 2011, 6.

Berdasarkan fakta tersebut sedikit gambaran betapa maraknya seks bebas di sekitar kita sehingga perlu adanya ketegasan dalam menindak dan meminimalisir kemungkinan-kemungkinan negatif lain yang akan muncul. Fenomena hamil di luar nikah agaknya sudah menjadi *trend* di masyarakat kita pada saat ini. Pergeseran nilai moral remaja zaman sekarang selayaknya tidak dapat dibiarkan begitu saja sehingga akan semakin menyuburkan pertumbuhan kawin hamil tersebut. Adanya tindakan dari masyarakat atau aparat penegak hukum akan sangat membantu dalam mengatasi problematika ini. Psikolog Universitas Wisnu Wardana, Sayekti Pribadiningtyas juga mengungkapkan bahwa Free Sex bisanya melanda kota-kota besar seperti Bandung dan Jakarta. Kalau terjadi di kota kecil seperti Batu, ini harus menjadi perhatian, karena terjadi pergeseran nilai.¹⁰

Dari sini tampak dibutuhkan sebuah pendidikan moral bagi setiap remaja sejak dini agar memiliki pondasi akhlak yang kuat. Sangat ironis sekali melihat hasil penelitian mengenai perilaku *free sex* di kalangan remaja yang semakin tahun mengalami peningkatan yang pesat.

Dalam mengupayakan pemeliharaan kesucian sebelum perkawinan, ada beberapa cara yang bijaksana. Semua orang tahu betapa kuat desakan seksual itu, baik bagi sebagian wanita ataupun laki-laki. Jika bergaul dengan lawan jenis harus ditemani orang ketiga yang kedatangannya akan melindungi dari perasaan syaitan. Sebagaimana telah disinggung dalam ayat al Qur'an sebagai berikut :

¹⁰*Hamil dulu, ditolak KUA*, Surya, Rabu, 23 Februari 2011, 4.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝١١

Artinya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”¹²

Islam berusaha dengan sungguh-sungguh agar masyarakat muslim menjadi masyarakat yang bersih dari berbagai penyakit sosial yang membinasakan, seperti zina. Oleh karena itu, islam berusaha memberantas akar-akar kerusakan serta menutup celah-celah yang menuju pada kerusakan tersebut. Islam agama *Rahmatan Li al-‘ālamīn*, Rahmat bagi seluruh alam, mensyari’atkan hukum yang dapat merintangikan semua itu, setelah mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa merasakan kehadiran Allah SWT. dalam setiap denyut nadi, serta mengajarkan agar senantiasa patuh pada hukum Allah dan tidak menerjangnya. Sesuatu yang haram dan usaha menjauhi keharaman tersebut bersumber dari hati nurani, oleh karena itu menjauhi keharaman tersebut bukan berdasar pada ketakutan hukuman duniawi belaka yang deritanya hanyalah sementara.¹³

Dari fakta penundaan kawin yang dilakukan di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu tersebut terkesan bahwa terdapat makna meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, *جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ*.

Demikian pula apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama, maka harus didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih

¹¹QS. Al-Isra’ (17): 32.

¹²Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1-Juz 30, (Surabaya: al-Hidayah, 1998), 429.

¹³Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 85.

banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan.¹⁴

Hal ini sesuai dengan kaidah *دَفْعُ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ*, menolak mafsadah didahulukan dari pada meraih maslahat.¹⁵ Sebagaimana yang telah diperintahkan di dalam ayat al-Qur'an :

16  وَأَمْرٌ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۚ

Artinya :

"...Perintahkanlah kepada umatmu untuk mengambil yang paling baik..."¹⁷

Kita mengenal bermacam-macam metode dalam metode ijtihad. Apabila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang dilarang, maka *wasilahnya* atau perantaranya itu yang dinamakan *dzari'ah*. Karena harus menjauhi perbuatan yang dilarang, termasuk *wasilahnya*, maka dalam hal ini dinamakan *Sadd al-Dzarī'ah*. Sebagai contoh kecilnya, pada *Dzarī'ah*, hukum perbuatan pokok itu tidak tergantung pada perantara.

Sangat menarik sekali ketika kasus penundaan kawin hamil yang terjadi di Kecamatan Junrejo, kota Batu tersebut dikaji menggunakan metode Ijtihad *Sadd al-Dzarī'ah* tersebut. Pasalnya, perkawinan hamil sendiri dalam beberapa madzhab disebutkan bahwa perkawinan hamil bisa dilaksanakan pada saat itu juga tanpa

¹⁴A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), 27.

¹⁵Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, 29.

¹⁶QS. Al-Israa'(17): 32 ; QS. Al-A'raf (7) : 145.

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemah Juz 1-Juz 30, 244.

menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya. Namun disisi lain ada yang mengatakan bahwa perempuan tersebut tidak boleh dikawini kecuali setelah ia melahirkan anak; sebagaimana tidak boleh mengawini perempuan dalam masa iddah hamil.¹⁸ Hal ini selaras dengan adanya penundaan perkawinan bagi wanita hamil di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

Adanya penundaan kawin hamil di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu tersebut membuka wacana baru dalam benak peneliti untuk selanjutnya mengadakan penelitian lebih lanjut bagaimanakah apabila penundaan perkawinan bagi wanita hamil tersebut jika dikaji dengan menggunakan metode *Sadd al-Dzarī'ah* yang mana dalam hal ini metode tersebut sesungguhnya berarti menutup jalan, yang menuju kepada kerusakan atau kemaksiatan, sekalipun andaikan metode yang digunakan tidak sah. Apakah dengan menggunakan metode *Sadd al-Dzarī'ah* dalam peristiwa penundaan kawin hamil di Desa Mojorejo tersebut merupakan hal yang tepat. Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan itulah peneliti mengangkat judul **"Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil Ditinjau dari Metode *Sadd al-Dzarī'ah* (Studi Kasus di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)"**, ini sebagai gambaran yang dapat dijadikan rujukan bagi siapa pun dalam upaya mewujudkan masyarakat yang tertib aturan.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 132.

B. Batasan Masalah

Menurut hemat penulis, objek penelitian atau permasalahan yang dibahas di sini perlu dibatasi dan ditegaskan agar dalam penelitiannya bisa lebih fokus dan terarah sehingga nantinya hasil yang diharapkan dari penelitian berkualitas dan jelas.

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada dua hal pokok permasalahan yang akan diteliti. Pertama berkaitan dengan faktor yang menjadi penyebab terjadinya penundaan perkawinan bagi wanita hamil di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu dan yang kedua mengenai analisis metode *Sadd al-Dzari'ah* terhadap penundaan perkawinan wanita hamil di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya penundaan perkawinan bagi wanita hamil di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu?
2. Bagaimanakah analisis metode *Sadd al-Dzari'ah* terhadap penundaan perkawinan bagi wanita hamil di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu?

D. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui masalah yang akan dibahas tentunya tidak terlepas dari tujuan agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Adapun tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya penundaan perkawinan bagi wanita hamil di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu
2. Mengetahui analisis metode *Sadd al-Dzari'ah* terhadap penundaan perkawinan bagi wanita hamil di desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syari'ah Program Studi Al-Akhwal Al-Syakhshiyah, serta memperkaya dan untuk mengembangkan wacana keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil Ditinjau dari Metode *Sadd al-Dzari'ah* (Studi di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu), sehingga nantinya diperoleh pemahaman yang utuh dan integral mengenai berlakunya hukum dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat secara praktis ini adalah sebagai bahan referensi atau acuan penelitian selanjutnya yang sejenis dengannya di masa berikutnya. Dalam hal ini terdapat 2 manfaat Praktis :

2.1 Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam bidang ilmu hukum, selain itu diharapkan dapat meningkatkan penalaran, keluasan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang penundaan perkawinan bagi wanita hamil ditinjau dari metode *Sadd al-Dzarī'ah* (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu).

2.2 Bagi Masyarakat

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan moral yang berharga kepada masyarakat luas terutama kepada pemuda pemudi Islam hendaknya menjaga harga diri mereka, terhadap pergaulan bebas yang dampaknya sangat negatif bagi masa depan, terutama dalam hal yang menjurus pada seks bebas yang dilarang oleh Agama Islam serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

F. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi operasional. Adapun yang dimaksud dengan definisi operasional adalah penjelasan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan judul atau penelitian.

1. Penundaan perkawinan : menurut kamus besar bahasa Indonesia, berasal dari kata tunda yang mendapatkan imbuhan pe-an yang memiliki makna, hal (perbuatan) menunda.¹⁹ Dalam penelitian ini yang dimaksudkan penundaan perkawinan merupakan kegiatan mencegah terjadinya sebuah perkawinan pada suatu waktu untuk kemudian dilaksanakan perkawinan itu pada waktu yang akan datang karena suatu sebab tertentu.

¹⁹Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999), 456.

2. Wanita Hamil : wanita merupakan perempuan dewasa²⁰, selanjutnya hamil yaitu mengandung anak dalam perut²¹, sedangkan yang dimaksudkan wanita hamil disini adalah wanita yang sedang dalam keadaan hamil namun kehamilannya tersebut sebelum terjadinya sebuah pernikahan yang sah dalam pandangan agama maupun hukum Negara, karena belum melakukan pernikahan dihadapan petugas pencatat nikah (petugas KUA) di wilayah setempat.
3. *Sadd al-Dzarī'ah* : merupakan sebuah metode atau cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dsb)²², yang memiliki pengertian menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan.²³ Metode *Sadd al-Dzarī'ah* ini digunakan untuk meninjau penundaan perkawinan yang terjadi di wilayah penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana penulis yang bersifat ilmiah maka guna memudahkan pembahasan dan penulisannya, disini penulisan membagi menjadi lima bab, dan masing-masing dibagi lagi dalam beberapa sub bab yang tertuang dalam laporan Skripsi Studi kasus yang bertempat di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

Bab I merupakan pendahuluan yang bertujuan memberikan gambaran umum tentang arah penelitian yang dilakukan, pendahuluan terdiri dari batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁰Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1125

²¹Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 337

²²Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 652.

²³Muin Umar, dkk, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Departemen Agama R.I, 1986), 159-160.

Selanjutnya Bab II yaitu Kajian Teori, berkisar pada kajian yang masih umum sifatnya (Kajian Teori) sebagai jembatan menuju pembahasan selanjutnya yang lebih khusus, dalam bab ini memuat tentang Perkawinan, hukum mengawini wanita hamil, keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil, dan metode *Sadd al-Dzarī'ah*.

Pada Bab III peneliti akan menguraikan tentang metodologi penelitian. Untuk mencapai hasil yang sempurna, penulis akan menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, dimana metode penelitian tersebut terdiri dari lokasi penelitian, paradigm penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

Pada Bab IV, diawali dengan deskripsi objek penelitian, kemudian penyajian dan pemaparan data yang diperoleh dari lapangan tentang penundaan perkawinan bagi wanita hamil di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu baik berupa data primer maupun sekunder, dilanjutkan dengan analisis data dari penelitian dengan menggunakan alat analisa atau kajian teori yang telah ditulis dalam bab II. Selain itu penjelasan atau uraian yang ditulis dalam bab ini, juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

Bab V Penutup, merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak yang kompeten atau ahli dalam masalah ini, agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada perkembangan saat ini telah banyak sekali dilakukan penelitian-penelitian tentang perkawinan hamil. Hal ini terbukti dari beberapa hasil karya ilmiah yang dibuat dalam bentuk skripsi.

Bahwasanya untuk mengetahui dan memperjelas perbedaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu berkaitan dengan tema perkawinan hamil, maka sengaja peneliti mencantumkan penelitian terdahulu supaya menunjukkan keaslian dalam penelitian ini.

1. Husnul Yaqin, "Kekuatan dan Akibat Hukum Pernikahan Wanita Hamil Menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Singosari), tahun 2002

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni dikenal juga dengan pendekatan inkuiri naturalistik atau alamia (natural setting) sebagai sumber data langsung dan peneliti sendiri sebagai instrument kunci. Penelitian ini berupa studi kasus dalam bentuk wanita hamil diluar nikah kemudian dinikahi oleh orang lain yang bukan menghamilinya, serta dipandang menurut syari'at Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Tehnik pengumpulan data lapangan dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu metode observasi, metode interview, dan metode dokumenter.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa hukum mengawini wanita hamil diluar nikah oleh orang yang bukan menghamilinya, hukumnya adalah sah, apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam dan hukum positif (Kompilasi Hukum Islam), dan perkawinan yang dilaksanakan oleh wanita hamil bisa dilaksanakan tanpa menunggu masa iddah, dan setelah kelahiran anak yang dikandungnya tak perlu dilakukan akad ulang. Akan tetapi para imam madzhab telah berbeda pendapat, menurut Imam Syafi'i dan Maliki hukumnya sah, dan tanpa ada akad ulang ketika janin itu telah lahir. Dalam hal ini kalau memang janin tersebut belum berumur 6 bulan. Menurut Imam Hanafi hukumnya adalah sah, akan tetapi sebelum janin tersebut lahir maka tidak boleh disetubuhi dulu. Sedangkan menurut pendapat Imam Hambali hukumnya adalah tidak sah, dan harus menunggu masa iddahnya dan wanita tersebut bertobat atas perbuatannya

Mengenai status anak yang dilahirkan dari wanita hamil diluar nikah adalah mengikuti nasab ibunya, akan tetapi para ulama' pun juga berbeda pendapat.

Seandainya pernikahan tersebut sah menurut Imam madzhab, maka sah jugalah anak tersebut nasabnya ikut pada bapaknya. Akan tetapi bilamana Imam madzhab tersebut mengatakan tidak sah pernikahannya atau bersyarat, maka nasabnya ikut pada ibunya. Begitu juga dalam segi kewarisannya seperti halnya dalam segi kewaliannya. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam tidak ada kejelasan dalam hal ini. Akan tetapi apabila pernikahan tersebut sudah sah menurut Kompilasi Hukum Islam maka begitu juga dalam hal kewarisan dan kewaliannya juga sah ikut pada bapaknya.¹

2. Dwi Prihatin, "Status Hukum Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Wanita Hamil (Studi di KUA Singosari Kabupaten Malang), tahun 2001

Agama Islam telah mengatur sebaik-baiknya hubungan antara pria dan wanita dalam bentuk lembaga perkawinan dengan ikatan suami istri yang sah. Perkawinan adalah pokok kehidupan manusia bermoral, dengannya dapat dibina kerukunan dan ketenangan dalam hidup serta dapat memelihara diri dari perbuatan zina yang dilarang oleh Allah SWT, meskipun telah diatur demikian, masih terdapat juga orang-orang yang tidak berhati-hati dalam pergaulan dan melanggar larangan Allah SWT untuk melakukan perbuatan zina sebagai akibatnya terjadi kehamilan sebelum terlaksananya perkawinan yang sah.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 1) Status Hukum perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil, 2) Akibat hukum anak yang dilahirkan, 3) Mengetahui pelaksanaan perkawinannya, sampel yang digunakan adalah sampel penelitian sebesar 50% dari jumlah populasi penelitian yang tercatat sebesar 97 kasus wanita hamil dari tahun 1985 – tahun 2000, dengan demikian sampel yang diambil

¹Husnul Yaqin, *Kekuatan dan Akibat Hukum Pernikahan Wanita Hamil Menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Singosari)* Skripsi (Malang: UIN Malang, 2002).

sebesar $50\% \times 97 = 48.5 = 48$ orang perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, data penelitian berupa data sekunder berupa dokumen KUA, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Pelaksanaan perkawinan ini menurut hasil penelitian yang dilakukan penulis angka perkawinan di KUA, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang cukup tinggi, hal ini ditunjang oleh jumlah pertumbuhan pendidikan yang relative tinggi dan masih rendahnya taraf pendidikan, terutama bagi masyarakat yang kurang waspada terhadap Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.²

Akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perkawinan wanita hamil dapat terjadi apabila kedua belah pihak berstatus belum terikat perkawinan yang sah, atau calon suami sudah terikat oleh istri yang sah.

3. Mas'ud Srijauhari, "Konflik Pasutri yang Menikah karena Hamil di Luar Nikah", tahun 2008

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, subyek penelitian adalah remaja yang menikah karena hamil di luar nikah, dengan pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, dan metode pengumpulan data dengan wawancara, sedangkan untuk mengecek kebenaran data yang telah diperoleh digunakan metode triangulasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan temuan bahwa sumber konflik yang sering menyebabkan pasangan remaja ini bertengkar adalah ekonomi keluarga, suami belum bekerja, kecurigaan yang berlebihan terhadap suami, suami tidak suka ketika istri bercerita tentang kejelekan suami kepada temannya. Sedangkan dampak dari

²Dwi Prihatin, *Status Hukum Perkawinana Yang Dilakukan Oleh Wanita Hamil (Studi di KUA Singosari Kabupaten Malang)* Skripsi (Malang: UIN Malang, 2001).

konflik itu sendiri bagi pasangan remaja ini diantaranya adalah, saling tidak tegur dengan pasangan, perasaan jengkel, komunikasi memburuk, rasa percaya kepada pasangan berkurang. Dan untuk manajemen konflik yang dilakukan oleh pasangan remaja ini adalah merencanakan cara yang akan ditempuh untuk menyelesaikan konflik, memantapkan rencana itu, melaksanakan rencana tersebut, melakukan pengendalian terhadap masalah yang sedang dihadapi. Cara manajemen konflik yang sering dipakai oleh pasangan remaja ini adalah dengan menggunakan humor, bertengkar secara aktif dan belajar bertanggung jawab terhadap pikiran dan perasaan masing-masing.³

4. Fina Lizziyah Fijriani, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan), tahun 2010

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Sesuai dengan pendekatan yang dipakai penelitian menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam masyarakat.

Hasil penelitian didapat bahwa pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah sebagian besar membolehkan dan sebaiknya segera dinikahkan karena sudah terlanjur hamil di luar nikah. Supaya nantinya tidak mendapat dampak negatif dari penilaian masyarakat kepada keluarganya dan juga kepada yang bersangkutan. Akibat dari pernikahan tersebut hanya sekedar untuk

³Mas'ud Srijauhari, *Konflik Pasutri yang Menikah karena Hamil di Luar Nikah* Skripsi (Malang: UIN Malang, 2008).

menutup aib dan juga untuk menyelamatkan status anak pasca kelahiran. Sedangkan dampak sosiologisnya bagi ibu yang hamil pra nikah atau anak yang akan dilahirkan nanti, akan terjadi ketidakseimbangan atau ketidaknormalan baik dari aspek sosial maupun dari aspek psikis.⁴

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian sebelumnya tidak ada yang secara khusus membahas tentang Penundaan Perkawinan bagi wanita hamil yang ditinjau dari Metode *Sadd al-Dzari'ah*.

B. Perkawinan

Manusia diciptakan dengan potensi hidup berpasang-pasangan, dimana satu sama lain saling membutuhkan, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri. Artinya, manusia selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Perkawinan merupakan fase baru bagi seseorang dalam memasuki sebuah kehidupan berrumah tangga. Setiap manusia secara naluriah mengalami ketertarikan kepada lawan jenisnya sehingga hal yang demikian normal dialami siapa pun. Untuk lebih memahami tentang perkawinan itu sendiri, maka berikut ini akan dijelaskan pengertian perkawinan.

1. Arti Perkawinan

Prof. Dr. Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* menyebutkan bahwa perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawāj* (زواج). Kedua

⁴Fina Lizziyah Fijriani, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)* Skripsi (Malang: UIN Malang, 2010)

kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadits Nabi.⁵ Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti berikut ini :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦﴾

Artinya :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁷

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, seperti firman Allah :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٨﴾

Artinya :

“Dan (ingatlah), ketika kamu Berkata kepada orang yang Allah Telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) Telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 35.

⁶ QS. Al-Israa' (17): 32 ; QS. Al-A'raf (7) : 145 ; QS. QS. An-Nisa' (4) : 3.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-Juz 30, 115.

⁸ QS. Al-Israa' (17): 32 ; QS. Al-A'raf (7) : 145 ; QS. An-Nisa' (4) : 3 ; QS. Al-Ahzab (33) : 37.

lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid Telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu Telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”⁹.

Perkawinan berasal dari kata “*kawin*” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “*pernikahan*“, berasal dari kata nikah yang artinya menggumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk akad nikah. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti *majāzī* (metafora).¹⁰

وَفِي بَعْضِ النَّسْخِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ (مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْقَضَايَا) وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ سَاقِطَةٌ مِنْ بَعْضِ نُسْخِ الْمُتَنِّ¹¹

Artinya : Menurut sebagian keterangan menggunakan lafal *Wamā yattashilu bihī* (segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan), berupa hukum-hukum dan penetapannya. Kata “Nikah” yang mempergunakan makna bahasa ini dinyatakan gugur oleh sebagian keterangan kitab matan.

وَالنِّكَاحُ يُطْلَقُ لُغَةً عَلَى الصَّمِّ وَالْوَطْءِ وَالْعَقْدِ وَيُطْلَقُ شَرْعًا عَلَى عَقْدٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ¹²

Kata “nikah” diucapkan menurut makna bahasa adalah “*kumpul, Wathi* atau *jimak dan akad*”. Sedangkan menurut syarak, yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.

Abū Hanifah berpendapat, nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti *majāzī*. Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan

⁹Departemen Agama Republik Indonesia al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1-Juz 30, 673-674

¹⁰Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 12.

¹¹Imam Ahmad bin Husain Asy Syahī’r Abi Syuja’, *Fathūl Qarīb al Mujīb*, (Mesir: Darul Ihyā’ al Kutub al ‘Arabiyah, 1356 H), 43.

¹²Imam Ahmad bin Husain Asy Syahī’r Abi Syuja’, *Fathūl Qarīb al Mujīb*, 43.

melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah.¹³ Banyak perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan, dalam firman Allah :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٤﴾

Artinya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.¹⁵

Perkawinan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar di dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Di samping itu perkawinan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa.

Selain memiliki faedah yang besar, perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam

¹³Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 78.

¹⁴QS. Al-Israa' (17): 32 ; QS. Al-A'raf (7) : 145 ; QS. An-Nisa' (4): 3 ;QS. Al-Ahzab (33) : 37 ; QS. An Nur (24) : 32.

¹⁵Departemen Agama Republik Indonesia al-Qur'an dan Terjemahan Juz 1-Juz 30, 549.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁶

Sesuai dengan rumusan itu, perkawinan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya. Sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.

Tanpa mengurangi landasan idiil perkawinan yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk “keluarga bahagia dan kekal”, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempertegas dan memperluasnya kearah nilai-nilai yang mengandung ruh Islami seperti yang digariskan dalam Firman Allah;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧﴾

Artinya:

¹⁶R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 537-538.

¹⁷QS. Al-Israa’(17): 32 ; QS. Al-A’raf (7) : 145 ; QS. An-Nisa’ (4): 3 ;QS. Al-Ahzab (33) : 37 ; QS. An Nur (24) : 32 ; QS. Ar Rum (30): 21.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁸

Dalam landasan idiil yang dirumuskan Pasal 3 KHI, sepenuhnya dipergunakan simbol nilai-nilai ruh keislaman yakni “sakinah, mawaddah, dan rahmah”.¹⁹

2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan sudah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Bertemunya rukun dengan syarat inilah yang menentukan sahnya suatu perbuatan secara sempurna. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- d. Dua orang saksi
- e. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.²⁰

Hassan Shaleh juga menyebutkan bahwasanya rukun nikah menurut Islam meliputi lima hal, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali, d. saksi, dan e. ijab kabul.²¹

¹⁸Departemen Agama Republik Indonesia al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-Juz 30, 644

¹⁹Yahya harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 38.

²⁰Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, 61.

²¹Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 299.

Hal senada disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan yakni, Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, dan e. Ijab dan kabul²²

Dalam hal ini, mahar tidak termasuk dalam rukun perkawinan karena mahar tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung.²³

Apabila salah satu rukun itu tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan dianggap tidak pernah ada perkawinan. Oleh karena itu diharamkan baginya yang tidak memenuhi rukun tersebut untuk mengadakan hubungan seksual maupun segala larangan agama dalam pergaulan. Disebutkan dalam kitab *Matan al-Ghāyah wa al-Taqrīb*,

وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya :

“Tidak sahlah aqad-nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.²⁴

Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 mengenai syarat-syarat perkawinan disebutkan pada pasal 6 hingga pasal 12. Salah satu pasal yang menyebutkan mengenai syarat-syarat perkawinan adalah pasal 6 ayat 1-2 berbunyi:

²²Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2007), 10.

²³Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, *Op.Cit*, 61.

²⁴H.M. Bashori Alwi, *Matan al-Ghōyah wa al-Taqrīb Hukum Islam jilid II*, (Lawang: Thoybah, 1963), 42.

1. Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai,
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.²⁵

Dari pasal tersebut tampak bahwa, Undang-undang Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-undang perkawinan hanya berbicara mengenai syarat-syarat perkawinan yang mana lebih banyak berkenaan dengan unsur atau rukun perkawinan.

C. Pernikahan Wanita Hamil

1. Pernikahan Wanita Hamil menurut Fiqih Islam

Menikahi wanita hamil karena zina bukanlah merupakan masalah baru. Hal ini pernah terjadi di masa Rasulullah. Karena itu para ulama, berdasarkan pemahaman mereka terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits, telah berijtihad untuk menetapkan hukumnya. Dalam menafsirkan firman Allah berikut :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ²⁶

Artinya :

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.²⁷

²⁵R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Op.Cit.*, 539.

²⁶QS. Al-Israa'(17): 32 ; QS. Al-A'raf (7) : 145 ; QS. An-Nisa' (4): 3 ;QS. Al-Ahzab (33) : 37 ; QS. An Nur (24) : 32 ; QS. Ar Rum (30): 21 ; QS. An Nur (24) : 3.

²⁷Departemen Agama Republik Indonesia al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-Juz 30, 543,

Imam al-Qurthubi seorang pakar hukum menguraikan perbedaan pendapat ulama tentang perkawinan seseorang dengan pezina, beliau mengemukakan bahwa sahabat Nabi, Ibn ‘Abbas, berpendapat bahwa seseorang yang menikahi wanita yang telah dizinainya, perkawinannya dinilai sah. Memang awalnya adalah perzinaan sebelum dia kawin, tetapi akhirnya adalah nikah yang sah setelah akad nikah dilaksanakan.²⁸ Pendapat ini dianut pula oleh Imam Syafi’i dan Abu Hanifah.

Dalam literatur yang sama disebutkan bahwa Imam Malik menganut pendapat sahabat Nabi, Abdullah Ibn Mas’ud yang berbeda dengan Imam Syafi’i maupun Abu Hanifah. Abdullah Ibn Mas’ud berpendapat bahwasanya perkawinan itu tidak sah dan yang bersangkutan terus menerus dinilai berzina.²⁹ Selanjutnya Imam Malik menjelaskan bahwa si pezina tidak boleh menikahi wanita yang telah dizinai kecuali jika si wanita itu telah suci dari dan terbukti tidak hamil. Hal ini disebabkan karena pernikahan adalah sesuatu yang suci dan memiliki kehormatan.

Imam Syafi’i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita yang hamil di luar nikah tidak dikenai had, karena mungkin wanita itu dipaksa atau laki-laki mendatangnya di waktu wanita itu tidur.³⁰ Imam Syafi’i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita hamil di luar nikah tidak ada iddahnya,³¹ karena iddah itu disyari’atkan untuk memelihara keturunan dan menghargai sperma. Dalam hal ini anak yang dihasilkan dari zina tersebut ditetapkan keturunannya atau nasabnya

²⁸M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Tafsir Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2001), 166.

²⁹M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Tafsir Al-Qur’an*, Ibid., 166.

³⁰H. Chuzaimah T. Yanggo dan Drs. H.A Hafiz Ashary A.Z., MA, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 52.

³¹H. Chuzaimah T. Yanggo dan Drs. H.A Hafiz Ashary A.Z., MA, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, 53.

bukan kepada ayahnya melainkan kepada ibunya, hal ini didasarkan kepada hadits Nabi SAW.:

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدٌ هَذَا يَارَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَيَّ شَبِيهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زُمَعَةَ: هَذَا أَخِي يَارَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشٍ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ شَبِيهِ، فَرَأَى شَبِيهَا بَيْنَابُعْتَبَةَ، فَقَالَ: ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زُمَعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتَ زُمَعَةَ)). فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ.³²

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami al-Laits dari Ibnu Shihab, dari ‘Urwah, dari Aisyah Ra. Sesungguhnya dia berkata: Telah terjadi perselisihan Sa’ad Ibn Waqos dan Abd bin Zam’ah, dalam masalah anak kecil, telah berkata Sa’ad anak ini Wahai Rasulullah adalah putra saudaraku, Utbah bin Abi Waqosh telah berjanji kepadaku bahwasanya dia itu anaknya. Lihatlah kepada siapa yang menyerupainya dan Rasulullah bersabda kepada siapa yang menyerupainya, maka dia melihat serupa yang jelas dengan ‘Utbah, kemudian beliau bersabda: ((dia laki-laki adalah milikmu wahai ‘Abdu bin Zam’ah, anak itu dinasabkan kepada ibunya (pemilik firasy), sedangkan laki-laki pezina tidak memiliki apa-apa, dan halangilah dia wahai Saudah putrid Zam’ah)). Kemudian Saudah tidak melihat sama sekali.

Perempuan yang hamil karena zina ditinjau dari satu sisi tidak termasuk dalam larangan yang ditetapkan Allah maupun hadits Nabi. Dengan demikian dari sisi ini, ia boleh dikawini. Namun dari segi ia hamil, berarti ia sudah disetubuhi oleh seorang laki-laki dan ditinggalkan oleh laki-laki itu. Apakah perempuan yang ditinggal oleh laki-laki sesudah dicampurinya itu harus menjalani masa iddah sebagaimana isteri yang dicerai oleh suami setelah digaulinya. Hal ini tidak

³²al-Imam al-Buhāri dan Abu al-Hasan al-Sindi, *Sahīh al-Buhāri bihāsiyat al-Imām al-Sindi juz2*, (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2007), 50.

ditemukan petunjuk yang pasti tentang mengawini perempuan hamil karena zina itu menjadi perbincangan di kalangan ulama fiqih.³³

Pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hambal bahwa wanita karena zina wajib iddah dan tidak sah aqad nikahnya, karena tidak halal menikahi wanita hamil sebelum melahirkan.³⁴ Pendapat ini serupa dengan pendapat Abū Yūsuf dan Zafar.

Mereka mengatakan bahwa karena wanita hamil dari hubungan dengan lelaki lain, maka haram menikahnya sebagaimana haram menikahi wanita hamil lainnya, karena hamil itu mencegah bersetubuh, maka juga mencegah aqad nikah, sebagaimana hamil yang ada nasabnya.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah mengatakan, perempuan yang hamil tidak boleh dikawini kecuali setelah ia melahirkan anak; sebagaimana tidak boleh mengawini perempuan dalam masa iddah hamil. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Zahiriyah mengatakan bahwa, perempuan yang sedang hamil karena zina itu boleh dikawini tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya.³⁵

Menurut madzhab Hambali, Maliki dan Abu Yusuf salah seorang ulama dari madzhab Hanafi, perempuan yang berzina, orang yang mengetahui kondisinya tidak boleh (tidak sah) menikahnya kecuali dengan dua syarat:

³³Amir Syarifudin, *Merentas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 194.

³⁴H. Chuzaimah T. Yanggo dan Drs. H.A Hafiz Ashary A.Z., MA, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, *Op.Cit.*, 54.

³⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 132.

1. Iddahnya sudah selesai, apabila perempuan itu berzina, maka habisnya masa iddah melahirkan, dan tidak halal menikahinya sebelum melahirkan.
2. Bertaubat dari perbuatan zina yang telah dia lakukan.³⁶

Kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa persetubuhan dalam bentuk zina tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa, tidak menimbulkan hak nafkah, hukum mushaharah, berlakunya nasab dengan suami, dan kewajiban iddah bila terjadi perceraian. Atar dasar itu Imam Syafi'i menetapkan bahwa anak tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan laki-laki yang menzinai ibunya, dan seandainya ia perempuan boleh saja ia dikawini laki-laki itu. Tidak ada kewajiban iddah bagi perempuan berzina atau dengan kata lain ia tidak mempunyai iddah.

Kalangan Hanafiyah meskipun menetapkan sebagai akibat hukum bagi perempuan yang berzina seperti hubungan mushaharah, namun dalam hal kewajiban iddah ia tidak memperlakukan akibat hukum. Hal ini berarti bahwa perempuan yang berzina tidak perlu menjalani iddah sebagaimana yang berlaku terhadap perempuan yang bercerai dengan suaminya.³⁷

Sebagian menetapkannya dengan melahirkan anak sebagaimana yang berlaku terhadap perempuan yang bercerai. Sebagian lainnya mengatakan bahwa yang beriddah dengan melahirkan anak itu hanyalah isteri yang bercerai dari suaminya, karena anak yang lahir dinasabkan kepada laki-laki yang menceraikannya. Sedangkan bagi perempuan yang berzina, anak yang dilahirkan tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menghamilinya. Oleh karena itu iddahnya bukan dengan

³⁶Al-Khatib, Yahya Abdurrahman, *Fikih Wanita hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 88.

³⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 195.

melahirkan anak tetapi tiga kali suci sesudah melahirkan anak, sebagaimana yang berlaku di kalangan ulama Malikiyah.

2. Pernikahan Wanita Hamil Menurut KHI

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang dinyatakan berlakunya dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai pedoman bagi hakim di Lembaga Peradilan Agama membicarakan perkawinan perempuan hamil karena zina dan dinyatakan boleh.³⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebarluaskan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 terdapat bab khusus mengenai kawin hamil, yaitu pada pada Bab VIII, Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3).

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.³⁹

Mengenai aturan kawin hamil tetap diletakkan pada pendapat kategori hukum “boleh”. Tidak “mesti” seperti yang dianut oleh kehidupan berdasar hukum Adat. Pada dasarnya, pendefinitifan kebolehan kawin hamil yang diatur dalam KHI, sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistis dengan hukum Adat. Pengkompromian itu, ditinjau dari segi kenyataan terjadinya “ikhtilaf” dalam ajaran

³⁸Amir Syarifuddin, *Merentas Kebekuan Ijtihad, Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 192.

³⁹Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), 20.

fikih dihubungkan pula dengan faktor sosiologis dan psikologis. Dari berbagai faktor yang dikemukakan ditarik suatu kesimpulan berdasar asas *Istishlah*. Sehingga dari penggabungan faktor ikhtilaf dan ‘urf perumus Kompilasi Hukum Islam (KHI) berpendapat, lebih besar “maslahat” membolehkan kawin hamil daripada melarangnya.⁴⁰

Acuan penerapan kawin hamil :

- a. Dengan lelaki yang menghamili, dengan ketentuan siapa pria yang mau mengawini dianggap benar sebagai lelaki yang menghamili, kecuali si wanita menyanggah (mengkari)
- b. Perkawinan langsung dapat dilakukan tanpa menunggu kelahiran bayi
- c. Anak yang dalam kandungan dianggap mempunyai hubungan darah dan hubungan hukum yang sah dengan lelaki yang mengawini. Anggapan yang seperti ini merupakan kompromistis dengan nilai hukum Adat yang menetapkan asas: *setiap tanaman yang tumbuh di lading seseorang, dialah pemilik tanaman meskipun bukan dia yang menanam.*

Tujuan utama asas kebolehan kawin hamil bermaksud untuk member perlindungan hukum yang pasti kepada anak yang ada dalam kandungan.

Suatu hal yang perlu dicatat sehubungan dengan kawin hamil. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sengaja dirumuskan dengan singkat dan agak bersifat umum. Maksudnya untuk member keluasan bagi pengadilan untuk mencari dan

⁴⁰Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Geafika, 2007), 42.

menemukan asas-asas baru melalui terobosan dan konstruksi yang lebih aktual dan rasional.⁴¹

D. Metode Ijtihad *Sadd al-Dzari'ah*

Pada dasarnya, semua hukum syari'at yang ditetapkan Allah SWT. Pada umat manusia bermuara pada dua tema besar, yakni mengupayakan kemaslahatan dan menolak kerusakan.⁴² Sedangkan secara umum, konsep pembebanan syari'at (taklif) memiliki dua dimensi pencapaian, *maqasid* (tujuan utama) dan *wasail* (perantara tujuan). Sebuah hukum terkadang dianjurkan atau dilarang karena memang dengan sendirinya menimbulkan efek atau dampak masalah atau mafsadah.

Seluruh pembebanan (taklif) didasarkan atas dua kata yaitu “kerjakanlah, dan jangan kamu kerjakan”. Dalam al Qur'an maupun al Sunnah terdapat perintah maupun larangan.⁴³ Apakah sesuatu yang menunjukkan padanya memiliki kepastian sehingga apa yang diperintah itu menjadi fardhu dan apa yang dilarang itu menjadi haram, apakah perintah dan larangan itu mengandung selain itu sehingga ada dalil lain yang menunjukkan atas kepastian? Jika dikatakan bahwa perintah dan larangan itu pasti, seandainya yang diperintahkan itu bertalian dengan urusan lain seperti ibadah dan mu'amalah maka meninggalkannya itu apakah mencatatkan sesuatu yang bertalian dengannya dan seberapa kadar pencatatan itu?

⁴¹Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, 42.

⁴²Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, (Kediri: Purna Siwa Aliyyah, 2004), 299.

⁴³Mohammad Zuhri, *Terjemah Tarikh Tasyri' Al Islami (Sejarah Pembinaan Hukum Islam)*, (Semarang: Rajamurah-Alqona'ah, 1980), 377.

Dalam kaitannya dengan sebuah larangan, selain menggariskan larangan yang dengan sendirinya dapat menyampaikan pada kondisi *mafsadah*, Syari' juga melarang aspek-aspek lain yang bisa menyebabkan terjadinya hal terlarang tersebut, meski pada dasarnya aspek yang menjadi perantara tersebut adalah diperbolehkan. Perantara inilah yang kemudian dalam terminologi fiqh dan ushul fiqh disebut sebagai *al-dzarā'i'* (dalam bentuk plural dari *al-dzarī'ah*).⁴⁴

Dalam perjalanan sejarah Islam, para ulama mengembangkan berbagai teori, metode dan prinsip hukum yang sebelumnya tidak dirumuskan secara sistematis, baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Upaya tersebut berkaitan erat dengan tuntutan realita sosial yang semakin hari semakin kompleks, banyak persoalan baru yang bermunculan yang belum dibahas spesifik di dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Dan diantara metode yang dikembangkan para ulama, salah satunya adalah metode *Sadd al-Dzarī'ah*. Metode ini merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Selanjutnya kami akan memaparkan secara singkat mengenai pengertian metode *Sadd al-Dzarī'ah*.

1. Pengertian *Sadd al-Dzarī'ah*

Sadd al-Dzarī'ah berasal dari dua kata yaitu kata *سَدَّ* yang didalam kamus al-Munawwir berasal dari kata *سَدَّ - يَسُدُّ - سَدًّا* yang memiliki arti menutup, menyumbat.⁴⁵ Kemudian kata *ذريعة* merupakan jamak dari *الذرائع* yang merupakan

⁴⁴Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, 299.

⁴⁵Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), 660.

wasilah atau perantara. *Dzarī'ah* merupakan perantaraan yang mendatangkan kepada sesuatu, baik itu untuk kemashlahatan maupun kemafsadatan.⁴⁶

Secara lughawi (bahasa), *al-Dzarī'ah* itu berarti :

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سِوَاءَ كَانَ حَسِيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا

Artinya :

“Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk”.⁴⁷

Arti lughawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan. Pengertian ini yang diangkat oleh Ibnu Qayyim dalam rumusan definisi tentang *dzarī'ah* yaitu Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.⁴⁸

Sadd al-Dzarī'ah ialah menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Tujuan penetapan hukum secara *Sadd al-Dzarī'ah* tersebut adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindarnya diri dari kemungkinan berbuat maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan ditetapkan hukum atas para mukallaf, yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan.⁴⁹

Sedangkan pengertian *sadd al-Dzarī'ah*, menurut Imam Asy-Syatibi adalah:

التَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

⁴⁶Iyadh bin Nami As Salami, *Ushulul Fiqh*, (Riyadh: Dar At Tadmuriyah), 211.

⁴⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 424.

⁴⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 424.

⁴⁹Muin Umar, dkk, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Departemen Agama, 1986), 159-160.

Artinya : “Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemashlahatan menuju pada suatu kerusakan (kemaafsadatan)”⁵⁰

Dari pernyataan tersebut dijelaskan bahwasanya *Sadd al-Dzarī’ah* merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemashlahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan.⁵¹

Di dalam kitab *Ushūlul Fiqh al-Islamy* dijelaskan sebagai berikut :

يأخذ الحنابلة كمال مالكية والشافعية مبدأ سدّ الذرائع إلى الفساد, وغلق أبواب الشرور والمضار, كما سيتبين في بحثه المستقبل. والمهمّ الآن بيان علاقة قاعدة الذرائع بالمصلحة المرسلّة: إنّ بين الذرائع والمصلحة المرسلّة تشابهاً في المبدأ: وهو أن كلا منهما مصلحة كلية شهدت لها نصوص الشريعة في الجملة بغير دليل معين وغايتها واحدة: وهي حماية المصالح العامة ودفع المفساد العامة.⁵²

Dalam teks tersebut dijelaskan bahwasanya, Pengikut Imam Hambali seperti pengikut Maliki dan Syafi’i memulai *Sadd al-Dzarī’ah* terhadap kerusakan, pernyataan ini mengandung makna bahwasanya pengikut Imam Hambali, Maliki, dan Syafi’i menggunakan metode *Sadd al-Dzarī’ah* itu atas dasar kerusakan yang terjadi.

Menutup pintu-pintu kejelekan dan kemadhorotan seperti yang akan di jelaskan pada pembahasan berikutnya. Yang terpenting sekarang adalah menghubungkan kaidah *Sadd al-Dzarī’ah* dengan *Maslahah Mursalah*, sesungguhnya antara *Sadd al-Dzarī’ah* dan *Maslahah Mursalah* serupa dengan permulaan. Sesungguhnya masing-masing dari kedua metode itu ada kemaslahatan secara menyeluruh. Terbukti adanya nash syari’at di dalam jumlah tertentu tanpa

⁵⁰H. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 161.

⁵¹Rachmat Syafe’i, M.A, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 132.

⁵²Wahbah Zuhaily, *ushūlul fiqh al islamī*, (Damaskus: Darul Fikr, 1996), 797-798.

adanya dalil yang membuktikan, dan intinya hanya satu, yaitu memelihara kemaslahatan umum dan menolak kerusakan umum.⁵³

Dalam pernyataan tersebut menjelaskan bahwa antara metode *Sadd al-Dzarī'ah* dengan *Maslahah Mursalah* memiliki tujuan yang sama yakni mencapai sebuah kemaslahatan umum serta menolak atau bisa dikatakan menghindari adanya kerusakan yang dapat merugikan secara umum.

Dalam hukum Islam ada dua hal yang harus dibedakan, yaitu: *al-maqāshid* (tujuan) dan *al-wasāil* (cara mencapai tujuan). Tujuannya adalah meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Untuk meraih kemaslahatan, ada cara-cara atau media yang menyampaikan kita kepada kemaslahatan. Demikian pula untuk menolak kemafsadatan, ada cara-cara untuk menghindarinya. Cara yang menyampaikan kita kepada kemaslahatan disebut *fath al-dzarī'ah* (membuka jalan). Sedangkan cara untuk menghindarkan kita dari kemafsadatan disebut *sadd al-dzarī'ah* (menutup jalan).⁵⁴

2. Dasar Hukum *Sadd al-Dzarī'ah*

Dasar hukum *Sadd al-dzarī'ah* ialah al-Qur'an dan Hadits, yaitu ;

- a. Firman Allah SWT,

⁵³Wahbah Zuhaily, *ushūlul fiqh al islamī* , 797-798.

⁵⁴H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), 170.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitahkan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”⁵⁶

Sebenarnya mencaci dan menghina penyembahan selain Allah itu boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembahan selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina itu menjadi di larang.⁵⁷

b. Firman Allah SWT;

..... وَلَا يَصْرِيحَنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya;

..... dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.⁵⁹

Wanita menghentakkan kaki waktu berjalan sehingga terdengar gemerincing gelang kakinya tidaklah dilarang, tetapi karena perbuatan itu akan menarik hati laki-

⁵⁵QS. Al-Israa’(17): 32 ; QS. Al-A’raf (7) : 145 ; QS. An-Nisa’ (4): 3 ;QS. Al-Ahzab (33) : 37 ; QS. An Nur (24) : 32 ; QS. Ar Rum (30): 21; QS. Al-An’am (6): 108.

⁵⁶Departemen Agama Republik Indonesia al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1-Juz 30, 205.

⁵⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, jilid 2*, 426.

⁵⁸QS. Al-Israa’(17): 32 ; QS. Al-A’raf (7) : 145 ; QS. An-Nisa’ (4): 3 ;QS. Al-Ahzab (33) : 37 ; QS. An Nur (24) : 32 ; QS. Ar Rum (30): 21; QS. Al-An’am (6): 108 ; QS. An Nuur (24); 31.

⁵⁹Departemen Agama Republik Indonesia al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1-Juz 30,547.

laki lain untuk mengajaknya berbuat zina, maka perbuatan itu dilarang pula sebagai usaha untuk menutup pintu yang menuju kearah perbuatan zina.⁶⁰

Dari dua ayat diatas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang meskipun semula pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan itu mengandung dua sisi; 1) sisi yang mendorong untuk berbuat, dan 2) sasaran atau tujuan yang menjadi *natijah* (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu.⁶¹

c. Sabda Rasulullah SAW.;

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ)) . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ : يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ , فَيَسُبُّ أَبَاهُ , وَ يَسُبُّ أُمَّهُ)) .⁶²

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibrohim bin Sa'ad dari ayahnya, dari Humaidi Ibn Abd Rahman, dari Abdillah Ibnu Amr telah berkata, bersabda Rasulullah SAW : Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah SAW.ditanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang akan melaknat Ibu dan bapaknya. Rasulullah SAW. Menjawab, “Seseorang yang mencaci-maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang lain, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka orang lain pun akan mencaci ibunya.

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Syi'ah dapat menerima *sadd al-dzarī'ah* dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain.

⁶⁰ Muin Umar, dkk, *Ushul Fiqh I*, 161.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, jilid* , 426-427.

⁶² al-Imam al-Buhāri dan Abu al-Hasan al-Sindi, *Sahīh al-Buhāri bihāsiyat al-Imām al-Sindi juz4*, (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2007), 94.

Sedangkan Imam Syafi'i menerimanya apabila dalam keadaan uzur, misalnya seorang musafir atau yang sakit dibolehkan meninggalkan shalat Jum'at dan dibolehkan menggantinya dengan shalat dhuhur. Namun, shalat dhuhurnya harus dilakukan secara diam-diam, agar tidak dituduh sengaja meninggalkan shalat Jum'at.⁶³

3. Pembagian *Dzarī'ah*

Para ulama membagi *Dzarī'ah* berdasarkan dua segi, segi kualitas kemafsadatan, dan segi jenis kemafsadatan.⁶⁴ Sedangkan Ibn al-Qayyim dan Abu Ishaq al-Syathibi mengutarakan bahwa terdapat dua teori pembagian *dzarī'ah*.

Menurut Imam al-Syathibi, ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:

- a) Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan.
- b) Kemafsadatan lebih kuat dari pada kemaslahatan.
- c) Perbuatan yang dibolehkan syara' mengandung lebih banyak unsur kemanfaatannya.

فقاعدة الذرائع تقوى ههنا, إذا قد ثبت القصد إلى الممنوع . وأيضاً فقاعدة معارضة درء المفساد لجلب المصالح جارية هنا , لأن درء المفساد مقدم ولأن قاعدة التعاون هنا⁶⁵

Kaidah *Dzarī'ah* tersebut dapat menguatkan, sehingga suatu tujuan dapat benar-benar menguatkan hal-hal yang dicegah. Dan juga kaidah itu bertentangan dengan kaidah *درء المفساد لجلب المصالح* yang berlaku yaitu kaidah menolak kerusakan didahulukan, karena kaidah tersebut saling membantu.

⁶³Rachmat, Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 136-137.

⁶⁴Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, 133.

⁶⁵Abu Ishāq asy Syāthibi, *al-Muwāfaqāt fī ushūl asy Syarī'ah juz 3-4*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-ilmiah, 2003), 142-143.

Pembagian *dzarī'ah* berdasarkan dua segi-segi kualitas kemafsadatan, dan segi jenis kemafsadatan :

1. *Dzarī'ah* dari segi kualitas kemafsadatan

Menurut Abu Ishaq al- Syatibi membagi *Dzarī'ah* kepada 4 macam, yaitu:

- a. *Dzarī'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Artinya, bila perbuatan *chariah* itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan. Umpamanya: menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik tumah jatuh ke dalam sumur tersebut. Maka ia dikenai hukuman karena melakukan perbuatan dengan sengaja.
- b. *Dzarī'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau *Dzarī'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. Umpamanya: menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, atau menjual pisau kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya, menjual anggur itu boleh-boleh saja dan tidak mesti pula anggur yang dijual itu dijadikan minuman keras, naun menurut kebiasaan, pabrik minuman keras membeli anggur untuk dioleh menjadi minuman keras. Demikian pula menjual pisau kepada penjahat. Kemungkinan besar akan digunakan untuk membunuh atau menyakiti orang lain.
- c. *Dzarī'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Hal ini berarti bila *Dzarī'ah* itu tidak dihindarkan seringkali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang dilarang. Umpamanya jual

beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun dalam prakteknya sering dijadikan sarana untuk riba.

- d. *Dzarī'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang, dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Umpamanya mengali lobang di kebun sendiri yang jarang di lalui orang, menurut kebiasaannya tidak ada orang yang lewat di tempat tertutup kedalam lobang. Namun tidak tertutup kemungkinan ada yang nyasar lalu dan terjatuh ke dalam lobang.⁶⁶

2. *Dzarī'ah* dari segi kemafsadatan yang ditimbulkan

Menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, pembagian dari segi ini antara lain sebagai berikut:

- a. *Dzarī'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum yang memabukkan yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk. Perbuatan zina yang membawa pada kerusakan tata keturunan.
- b. *Dzarī'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja, seperti nikah muhalli, atau tidak sengaja seperti mencaci sembah agama lain. Nikah itu sendiri hukumnya pada dasarnya boleh, namun dilakukan dengan niat menghalalkan yang haram menjadi tidak boleh hukumnya. Mencaci sembah agama lain itu sebenarnya hukumnya mubah, namun karena cara tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci Allah menjadi terlarang.

⁶⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, jilid 2*, 428.

- c. *Dzarī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya samapi juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya. Seperti berhiasnya seseorang perempuan yang baru kematian dalam masa iddah, berhiasnya perempuan boleh hukumnya, tetapi dilakukannya berhias itu justru baru saja suaminya mati dan masih dalam masa iddah keadaannya lain.
- d. *Dzarī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun tekandung membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Contoh dalam hal ini melihat wajah perempuan saat dipinang.⁶⁷

Ucapan dan perbuatan yang menyebabkan kerusakan itu ada 4 macam:

الأول: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة قطعاً , كشراب الخمر المضي إلى مفسدة السكر , والزنى المفضي إلى مفسدة اختلاط الأنساب وتلم الأعراض.⁶⁸

Pertama yaitu perantaraan yang diletakkan untuk mendatangkan kerusakan secara pasti, misalnya minum khamr yang mendatangkan kerusakan yaitu mabuk, dan berzina yang mendatangkan kerusakan pada percampuran nasab dan merusak nama baik.

الثاني: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المباح , ولكن قصد بها التوسل إلى المفسدة , مثل عقد النكاح بقصد تحليل الزوجة لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثاً.⁶⁹

Kedua: washilah atau perantara yang diletakkan untuk mendatangkan kebolehan tetapi tujuan tawassul itu terhadap kerusakan. Seperti akad nikah dengan tujuan menghalalkan istri kepada suami pertama yang telah mentalaknya tiga.

الثالث: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المباح , ولم يقصد بها التوسل إلى المفسدة , ولكنها تؤدي إليها غالباً , ومفسدتها أرجح من مصلحتها , مثل : سب الهة الكفار علناً إذا كان يفضي إلى سب الله جل وعلا.⁷⁰

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, 427.

⁶⁸ iyadh bin Nami As Salami, *Ushulul Fiqh*, 211.

⁶⁹ iyadh bin Nami As Salami, *Ushulul Fiqh*, 211.

⁷⁰ iyadh bin Nami As Salami, *Ushulul Fiqh*, 211.

Ketiga: perantaraan yang diletakkan untuk mendatangkan kemubahan dan tidak bertujuan perantaraan kepada kerusakan, akan tetapi untuk mendatangkan kerusakan pada umumnya. Kerusakan itu lebih utama daripada kemashlahatannya. Misalnya mencacimaki tuhanNya orang kafir, apabila dia mencacimaki pada Allah Yang Maha Agung dan Tinggi.

الرابع: وسيلة موصولة للإفضاء إلى المباح . وقد تفضي إلى المفسدة ومصحتها أرجح من مفسدتها , مثل النظر إلى المخطوبة , والمشهود عليها , والجهر بكلمة الحق عند سلطان جائر.⁷¹

Keempat: perantaraan yang diletakkan untuk mendatangkan kemubahan dan kadang-kadang mendatangkan kerusakan, dan kemashlahatan lebih utama daripada kemadharatannya. Seperti memandang wanita yang akan dilamar, dan menyaksikannya, serta menegakkan kebenaran di depan pemimpin yang dholim.

⁷¹iyadh bin Nami As Salami, *Ushulul Fiqh*, 211.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (jenis penelitian lapangan) yang menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.¹ Pengumpulan datanya di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tetap sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan penyebaran suatu gejala, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini dideskripsikan atau digambarkan secara objektif realita sebenarnya sesuai dengan fenomena yang ada di Desa Mojorejo mengenai penundaan perkawinan bagi wanita hamil.

¹ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2008), 135.

B. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang rumusan masalah yang sudah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, yaitu bersifat menggambarkan atau mengguraikan sesuatu hal menurut apa adanya dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi. Pendekatan kualitatif ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi.²

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan sehingga peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menggali informasi secara langsung terhadap objek penelitian yaitu modin, pihak Kantor Urusan Agama, pihak yang mengalami penundaan perkawinan, serta bidan yang menangani surat keterangan tidak hamil. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan tentang obyek yang diteliti dengan mencatat semua hal yang terkait dengan obyek yang diteliti.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mempunyai kaitan erat dengan apa yang disebut dengan populasi atau *universi* yakni jumlah keseluruhan yang menjadi objek sesungguhnya dari suatu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, dikarenakan pada lokasi inilah penundaan perkawinan bagi wanita hamil muncul. Menurut hasil observasi, penundaan perkawinan bagi wanita hamil di Desa Mojorejo tersebut telah diberlakukan pada awal tahun 2011 dengan alasan karena semakin merajalelanya fenomena hamil sebelum menikah.

²Tim dosen Fakultas Syari'ah, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang : Fakultas Syari'ah UIN, 2005), 11.

Sedangkan metodologi untuk menyeleksi individu-individu masuk ke dalam sample dengan tujuan tertentu disebut dengan “*purposive sampling*” atau “*sample bertujuan*”, karena peneliti menentukan sendiri sampelnya berdasarkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini peneliti memilih orang yang menguasai bidang yang diteliti sebagai subjek penelitian utama (*maximum variety*), yakni Kepala Kantor Urusan Agama Junrejo dan kaur kesra (*modin*) Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Sedangkan untuk pengambilan informan berikutnya peneliti menggunakan teknik sampling *snowball* yakni peneliti memilih informan secara berantai. Dalam penelitian ini peneliti meminta informasi kepada subjek utama, siapakah informan selanjutnya yang layak menjadi subjek penelitian.

Penelitian ini akan dilakukan pada orang-orang yang terlibat dalam kebijakan penundaan perkawinan bagi wanita hamil di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, serta bidan yang menangani surat keterangan tidak hamil yang menjadi persyaratan dalam kebijakan penundaan perkawinan tersebut.

Dengan pertimbangan itu lebih tepatlah daerah penelitian ini difokuskan jika yang ingin diteliti hal-hal yang berhubungan dengan penundaan perkawinan bagi wanita hamil.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama³ yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Junrejo, kaur kesra (*modin*), bidan yang menangani surat keterangan tidak hamil yang menjadi

³Soejono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986),12.

persyaratan dalam kebijakan penundaan perkawinan tersebut, serta dengan para pihak yang mengalami penundaan perkawinan tersebut. Data dapat berupa catatan tertulis, perekaman dan foto yang diambil dari hasil observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri dari pengumpulannya oleh peneliti atau berasal dari tangan kedua, dan seterusnya.⁴ Yaitu data yang diperoleh dari berbagai referensi meliputi data-data kepustakaan berupa buku-buku, majalah dan jurnal.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah yang bersifat kualitatif, yaitu data yang muncul berwujud kata-kata. Data ini dikumpulkan dalam aneka macam cara, sebagaimana yang diperoleh langsung dari sumbernya, dicatat untuk pertama kalinya, kemudian diolah sendiri, yang semua itu diperoleh dari laporan penelitian yang berupa putusan-putusan yang ditentukan atau hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan.⁵

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Setelah peneliti mengetahui secara garis besar mengenai penundaan perkawinan bagi wanita hamil di desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu tersebut, peneliti menggunakan kunci permasalahan yang hendak peneliti teliti.

⁴Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPFE, UII, 2000), 56.

⁵Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1995), 55.

Data penelitian ini terdiri dari temuan hasil wawancara dengan informan yaitu para pihak yang terlibat dalam penundaan perkawinan bagi wanita hamil. Penelitian ini mengambil data dari informan yang berada pada lokasi terjadinya penundaan perkawinan bagi wanita hamil yang berada di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Batu dan para informan merupakan penduduk asli dari Desa Mojorejo tersebut. Sehingga peneliti lebih mudah dalam melakukan wawancara. Oleh karena itu dalam penelitian ini memerlukan waktu kurang lebih selama satu bulan.

Dalam melakukan wawancara, peneliti mendatangi para informan ke tempat tinggal masing-masing dan beberapa di kantor tempat mereka berkerja, kemudian peneliti mencatat hasil wawancara, tidak semuanya dicatat hanya point-point penting yang diperlukan peneliti. Dalam berkomunikasi dengan informan, peneliti tidak sepenuhnya menggunakan bahasa Indonesia, menyesuaikan keadaan informan. Kemudian peneliti menjelaskan maksud kedatangannya untuk mengerjakan tugas akhir perkuliahan. Sehingga informan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Pada dasarnya penundaan perkawinan yang terjadi di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, kota Batu tersebut merupakan suatu kebijakan baru yang dibentuk berdasarkan atas kesepakatan antara Kepala Kantor Urusan Agama Junrejo, kaur kesra (modin) serta tokoh agama di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Pasalnya, pada tahun 2010 telah tercatat bahwa 60 % pasangan yang menikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Junrejo kota Batu tersebut dalam keadaan hamil terlebih dahulu.

2. Dokumentasi

Dokumentasi juga merupakan salah satu sarana yang menjadi bukti penting akan keabsahan peneliti melaksanakan penelitian. Oleh karena itu peneliti juga akan melampirkan dokumentasi-dokumentasi penting yang didapat dari tempat penelitian.

F. Teknik Pengolahan Data

Semua data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi kemudian diolah dan diproses guna mendapatkan hasil yang sesuai dalam penelitian ini:

a. Editing

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data. Dalam hal ini, peneliti menganalisis kembali data-data yang sudah terkumpul baik dari wawancara maupun dokumentasi, apakah data yang di peroleh sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk proses berikutnya.

b. Classifaying

Klasifikasi data adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklarifikasikan data yang diperoleh didalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Dalam hal ini, peneliti membaca kembali dan menela'ah secara mendalam seluruh data yang diperoleh, kemudian mengklasifikasikan sesuai data yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam menganalisis.

c. Verifying

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan

pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan terhadap kenyataan yang ada dilapangan, untuk memperoleh keabsahan data.

d. **Concluding**

Merupakan penarik hasil atau kesimpulan suatu proses penelitian dalam tahap terakhir ini diharapkan peneliti bisa memberikan jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang telah di paparkan di latar belakang.

G. Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan analisis terhadap data-data penelitian dengan tujuan agar menambah khazanah ilmu pengetahuan dan peneliti dapat memahami serta dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat dalam sebuah ilmu pengetahuan khususnya mengenai pembahasan ini.

Selanjutnya peneliti mendeskripsikan melalui analisis sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas secara deskriptif kualitatif mengenai penundaan perkawinan bagi wanita hamil yang ditinjau dari metode Sadd Al Dzar'ah yang terdapat di desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Objektif Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu

1. Kondisi Geografis

Sebelum penulis menguraikan materi tentang Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, terlebih dahulu penulis akan membahas uraian tentang keadaan geografis daerah tersebut.

Desa Mojorejo terletak di sebelah timur Kota Batu dengan luas wilayah 175 Ha (2,081 km²) pada 7°52'' - 7°53'' Lintang Selatan dan 112°32'' BB - 112°34'' Bujur Timur dan pada ketinggian 650 m di atas permukaan laut (dpl). Suhu rata-rata harian berkisar antara 18°C sampai dengan 25°C. Curah hujan rata-rata 30 mm dengan jumlah bulan hujan 5 bulan pertahun. Bentang wilayah Desa Mojorejo berbukit, warna tanah hitam, tekstur tanah lempungan, kedalaman tanah kurang lebih 0,5 m dan pada umumnya kondisinya subur.

Desa Mojorejo terbagi menjadi 2 Dusun, yaitu Dusun Kajang terdiri dari 7 Rukun Warga (RW) dan 14 Rukun Tetangga (RT), Dusun Ngandat terdiri dari 3 RW dan 10 RT. Dengan luas wilayah 2.081 Km², yang jarak desa dengan kecamatan 1,5 Km, sedangkan jarak antara desa dengan Pemerintah kota adalah 6 Km. Jarak antara desa dengan Provinsi Jawa Timur 110 Km, dan jarak antara Desa dengan Ibukota Negara adalah 1000 Km.

Wilayah Desa Mojorejo secara administratif berbatasan dengan:

Sebelah utara : Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo
 Sebelah timur : Desa Pendem dan Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo
 Sebelah selatan : Desa Junrejo Kecamatan Junrejo
 Sebelah Barat : Desa Beji Kecamatan Junrejo.

Untuk perangkat desa akan di jelaskan dalam tabel di bawah ini;

Tabel 1.1 Nama-nama Perangkat beserta jabatan

NO	NAMA	JABATAN	TTL	PEN- DIKAN
1	Samsul Hadi	Sekdes	Tuban, 5-8-1970	S-1
2	Mulyadi Rohman	Kaur Kesra	Malang, 12-8-1957	SD
3	Muhlis Hariono	Kaur Keuangan	Malang, 31-7-1975	SMA
4	M. Anwar	Kaur Pemerintah	Malang, 5-4-1967	MAN
5	Sugeng Harianto	Kaur Umum	Malang, 02-6-1975	S-1
6	Maria Sumarmi	Kaur Ekbang	Malang, 13-8-1979	S-1
7	Kusmintarjo	Kasun Kajang	Magetan, 19-5-1966	SMA
8	Harto	Kasun Ngandat	Malang, 13-12-1964	SMA
9	Tika Herawati	Staff Pemerinth	Malang, 22-2-1984	S-1

Tabel 1.2 Daftar Kepala Desa Yang Pernah Menjabat

NO	NAMA	MASA JABATAN	KETERANGAN
1	Zarkam	1942	Jaman Jepang
2	Sanap	1945	Jaman Penjajahan
3	Dayat	1947	Jaman Perang Kemerdekaan I
4	Iskandar	1949	Jaman Perang Kemerdekaan II
5	Joyodiharjo	1951	Orde lama & orde baru
6	Kartaji	1980	Orde baru
7	Supono	1987	Orde baru
8	Hasan Turiono	1988	Orde baru
9	Rasmito	1995	s/d sekarang

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan laporan terakhir kependudukan tahun 2011, Desa Mojorejo terdiri dari 4312 jiwa. Yang terdiri dari 2.188 laki-laki dan 2.124 adalah perempuan. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk laki-laki dan perempuan serta jumlah penduduk menurut umur bisa kita lihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.3 Tingkatan Penduduk Menurut Umur Pada Bulan April 2011

NO	USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	Usia 0-05 Tahun	557	523	1080	25.05 %
2	Usia 05-09 Tahun	222	186	408	9.46 %
3	Usia 09-17 Tahun	381	467	848	19.67 %
4	Usia 17-25 Tahun	243	225	468	10.85 %
5	Usia 25-40 Tahun	358	451	809	18.76 %

6	Usia 40-60 Tahun	237	175	412	9.56 %
7	Usia 60 Tahun	190	97	287	6.66 %
TOTAL		2188	2124	4312	100 %

Tingkat penambahan penduduk ataupun kematian yang berada di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu relatif kecil. Hal ini dikarenakan masyarakat Mojorejo sudah menggalakkan program KB. Sehingga pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu relatif kecil.

Jumlah penduduk Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu berdasar jenis kelamin yaitu, penduduk laki-laki sejumlah 2.188 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.124. desa ini terdiri dari 1.145 Kepala Keluarga. Dari 1.145 keluarga ini sekitar 86 Kepala Keluarga yang berjenis kelamin perempuan.

Di desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu ini memang ada beberapa janda, biasanya dia langsung merangkap sebagai kepala keluarga. Adapun untuk lebih jelasnya kita bisa melihat tabel di bawah ini.

Tabel 1.4 Tingkatan Penduduk

No	Tingkatan Penduduk	Jumlah (Jiwa)
1.	Jumlah Penduduk Desa Mojorejo	4.312
2.	Jumlah Penduduk laki-laki	2.188
3.	Jumlah Penduduk Perempuan	2.124
4.	Jumlah Menurut Kepala Keluarga	1.145 KK

3. Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata Pencaharian masyarakat Mojorejo sebagian besar adalah buruh yaitu sebanyak 23.56 %. Sedangkan Masyarakat yang belum bekerja sebanyak 19.74 %. Selanjutnya masyarakat yang mencukupi kebutuhannya berdasarkan hasil pertanian adalah sebanyak 19.29 %. Kemudian penduduk yang memilih pedagang sebagai mata pencahariannya sebanyak 9.60 %.

Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil di Desa Mojorejo Batu tersebut sebanyak 1.02 % jumlah yang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Kemudian untuk jumlah pensiunan di Desa Mojorejo tersebut adalah 0.74 %. Selanjutnya penduduk yang berprofesi sebagai polisi sebanyak 0.16 %. Sedangkan TNI AD sebanyak 0.28 % , TNI AL sebanyak 0.02 % , dan TNI AU sebanyak 0.05%. Penduduk yang purnawirawan sebanyak 0.14 % , sedangkan pegawai swasta berjumlah 7.24 %.

Penduduk Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu yang bermata pencaharian sebagai tenaga medis sebanyak 0.12%, sedangkan yang berprofesi sebagai dokter hanya 0.07 %. Sedangkan yang berprofesi sebagai Pejabat Tinggi Negara tidak ada. Kemudian yang menjadi ibu rumah tangga di Mojorejo sebanyak 17.93 %.

Jumlah penduduk Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu menurut Jenis Pekerjaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.5 Laporan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

NO	PROFESI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	Belum Bekerja	442	409	851	19.74 %
2	Petani	476	356	832	19.29 %
3	Pedagang	218	196	414	9.60 %
4	Peg. Negeri Sipil	35	9	44	1.02 %
5	Pensiunan	21	11	32	0.74 %
6	Kepolisian	7	0	7	0.16 %
7	TNI AD	12	0	12	0.28 %
8	TNI AL	1	0	1	0.02 %
9	TNI AU	2	0	2	0.05 %
10	Purnawirawan	6	0	6	0.14 %
11	Peg.swasta	214	98	312	7.24 %
12	Tenaga Medis	3	2	5	0.12 %
13	Pejabat Tinggi Negara	0	0	0	0 %
14	Dokter	2	1	3	0.07 %
15	Ibu Rumah Tangga	0	775	775	17.97 %
16	Buruh	749	267	1016	23.56 %
TOTAL		2188	2124	4312	100 %

4. Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Agama

Jumlah penduduk Desa Mojorejo menurut agama yang dipeluk dapat dilihat pada tabel beriku ini :

Tabel 1.6 Laporan Penduduk Berdasarkan Agama

NO	AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	Islam	1859	1863	3722	86.32 %
2	Kristen	179	113	292	6.77 %
3	Katholik	4	1	5	0.12 %
4	Hindu	1	0	1	0.02 %
5	Budha	145	147	292	6.77 %
6	Kepercayaan	0	0	0	0 %
7	Konghucu	0	0	0	0 %
TOTAL		2188	2124	4312	100 %

Dapat kita baca dari table tersebut bahwa mayoritas penduduk Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu tersebut beragama Islam yaitu sebanyak 86.32 %. Sedangkan agama Kristen dan Budhu memiliki jumlah yang sama yaitu 6.77 %. Sedangkan sisanya adalah agama Katholik dan Hindu.

5. Klasifikasi Penduduk Berdasar Pendidikan

Tabel 1.7 Laporan Penduduk Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	SD	884	811	1695	39.31 %
2	SMP	529	327	856	19.85 %
3	SMU	523	368	891	20.66 %
4	Kejuruan	94	441	535	12.41 %
5	Akademi	68	16	84	1.95 %
6	Perguruan Tinggi	90	161	251	5.82 %
TOTAL		2188	2124	4312	100 %

Dari table tersebut dapat kita ketahui bahwa penduduk yang berpendidikan SD sebanyak 39.31 %, sedangkan SMP 19.85 %. Kemudian tingkat SMU sebanyak 20.66 %, sedangkan kejuruan sebanyak 12.41 %. Selanjutnya penduduk yang berpendidikan Akademi sebanyak 1.95 % dan Perguruan Tinggi sebanyak 5.82 %.

Jadi dari data tersebut dapat dilihat bahwa penduduk Mojorejo mayoritas masih berpendidikan SD yaitu sebanyak 39.31 %, kemudian SMU 20.66 %. Sedangkan yang berpendidikan di perguruan tinggi masih tergolong sedikit yaitu 5.82 %.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Faktor penyebab terjadinya Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu

Terjadinya penundaan perkawinan bagi wanita hamil di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Batu tersebut dipicu dengan semakin banyaknya perkawinan hamil yang terjadi, terutama di Mojorejo. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan para informan yang berkaitan dengan peristiwa penundaan perkawinan bagi wanita hamil di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu yang mana telah disinyalir bahwa selama tahun 2010 dari 328 pasangan menikah terdapat 60 % menikah karena hamil di luar nikah.

Latar belakang munculnya kebijakan tentang Penundaan Perkawinan Hamil yang diberlakukan di Desa Mojorejo, kecamatan Junrejo, Kota Batu dari hasil wawancara bersama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu

Arif Syaifudin. mengatakan mengenai latar belakang kebijakan penundaan perkawinan hamil, sebagai berikut :

“Seperti yang sudah dituliskan di surat kabar, ini tingkat pernikahan hamil duluan sebelum menikah sudah terlampau tinggi, sudah 60 % ini di atas batas menghawatirkan. Dan rata-rata yang hamil duluan itu usianya masih muda-muda, ada yang masih sekolah SMP kelas 3 sudah hamil, yang kemaren itu usia 19 tahun. Ada beberapa kejadian, misalnya saja ada yang korban facebook, anak SMP karena asiknya dengan facebook kemudian dia punya teman sehingga berlanjut-berlanjut, kemudian sampai perempuannya maen ke kos teman facebooknya tadi. Dan di sana perempuannya disanra istilahnya tidak boleh pulang ini berlanjut lama. Kemudian dia pulang, dan ibunya curiga anaknya tidak haid. Pada saat itu ibunya sendiri yang mengecek kehamilan anaknya, karena anaknya sudah lama tidak haid, dan benar ketahuan dia hamil. Dari kejadian itu orang tuanya memaksa yang laki-laki untuk menikahi anaknya karena sudah hamil. Jadi dari sini kan terkesan nikahnya nikah terpaksa karena sudah hamil. Orang sudah hamil mau gak mau orang tuanya bilang pokoknya harus nikah. nah ini sekarang ini mbk”.¹

Hal itu serupa dengan yang dikatakan oleh Mulyadi Rohman selaku kaur kesra (modin) Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo yang mengatakan bahwa;

“faktornya kebanyakan orang yang hamil dulu sebelum menikah. Muda-mudi sekarang itu kan sembrono, kebablasan akhirnya hamil duluan. Tahun 2010 ini saja sudah 60% di mojorejo yang hamil duluan. Apalagi sekarang ini di Batu ini tempat rekreasinya sudah semakin banyak, ada yang bukanya sampai malam juga kan. *Aduh* saya kalau lihat itu ngeri mbak, masa pulangny sampai larut malam gitu. Kan gak baik mbak perempuan pulang larut malam, sampai jam 11 malam baru pulang, nanti yang mengantar pulang laki-laki. Ini kan meresahkan sekali, ya kalau pulang jam segitu tidak terjadi apa-apa, nah kalau terjadi apa-apa bagaimana. Selain itu kan juga banyak penginapan-penginapan di sekitar tempat rekreasi itu. Yang seperti ini mbak yang membuat kita sepakatan membuat kebijakan menunda nikah. Seperti yang kemaren diberitakan di Koran, itu yang hamil duluan itu sama-sama mahasiswa loh mbak, yang laki-lakinya anak Surabaya yang perempuannya anak mojorejo sini. Ini orang tuanya

¹Wawancara Arif Syaifuddin, (tgl 13 Juni 2010, pukul 11.10 WIB)

perempuannya nuntut anak laki-laki nikahi anaknya, tapi dia gak mau, dia pulang ke Surabaya. Kasihan mbak kalau seperti ini ”.²

Kemudian selanjutnya Abdul Kholik menambahkan sebuah informasi mengenai peristiwa hamil duluan yang dialami warganya,

“4 hari yang lalu ada perempuan agamanya islam dia dahulunya Budha kemudian Alhamdulillah masuk islam, dia punya calon agamanya Budha. Dia sekarang itu hamil dengan calonnya yang budha tadi. Nah dia ke saya bilang mau pindah ke Budha lagi karena mau menikah dengan calonnya yang menghamilinya tadi, tapi ternyata dari pihak wihara Budha sana tidak mau menerima kalau belum ada tanda tangan dari ulama sini. Nah ini low yang namanya agama tidak untuk main-main. Mana ada agama yang mau melepaskan umatnya untuk pindah ke agama lain. Saya dimintai tanda tangan buat itu mbak, ya saya tidak mau mbak.”³

Jadi sangat jelas sekali terlihat bahwa tingginya angka kehamilan sebelum pernikahan yang sah di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu membuat para tokoh masyarakat serta mudin setempat membuat sebuah kesepakatan mengenai penundaan perkawinan wanita hamil pra nikah hingga ia melahirkan.

Tujuan dibentuknya sebuah kebijakan tentang penundaan perkawinan bagi wanita hamil yang diberlakukan di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu Arif Syaifudin selaku Kepala KUA Junrejo serta tokoh masyarakat;

“Tujuan dari kebijakan ini sebenarnya untuk memberi efek ketakutan ke mereka yang sudah terlanjur melakukan dan supaya yang lainnya tidak mencontoh yang sudah-sudah, begitu maksudnya. Dan pada dasarnya ini adalah sebuah aib, dan kita ingin memunculkan pada masyarakat bahwa ini adalah masih menjadi aib besar. Dan kami pun ingin memunculkan bahwa ini adalah dosa.”⁴

Mulyadi Rohman selaku kaur kesra (modin) Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo,

²Wawancara Mulyadi Rohman, (tgl 10 Juni 2011, pukul 10.25 WIB)

³Wawancara Abdul Kholik, (tgl 13 Juni 2010, pukul 1140 WIB)

⁴Wawancara Arif Syaifuddin, (13 Juni 2011, pukul 11.10)

“kebijakan *nunda* nikah ini kan buat *ngapokno* anak-anak muda yang terlanjur sudah hamil duluan, *soalnya* banyak sekali yang hamil dulu sebelum nikah. Ya memang kebijakan ini masih baru tahun 2011 diberlakukan, dan sekali lagi ini bukan instruksi dari atasan dan memang kita tau ini tidak ada undang-undang yang mengatur. Ya itu mbak, kepala KUA yang sekarang itu mbak tegas sekali, beliau itu yang mengusulkan kebijakan ini yang selanjutnya disepakati bersama. Lha kalau muda-mudi dibiarkan saja, kita ini kan ikut berdosa mbak, lha bagaimana generasi penerusnya kita kalau dibiarkan begitu saja. Menurut agama islam barokahnya orang yang hamil duluam hamil duluan itu jarak 100 meter kan barokahnya ikut hilang, nah ini dampaknya ke masyarakat, padahal gak ikut-ikutan berbuat tapi ikutan berdosa.”⁵

Hasil wawancara dengan beberapa narasumber menyebutkan bahwa kebijakan penundaan perkawinan tersebut atas usulan Kepala KUA Junrejo kemudian disepakati oleh beberapa tokoh masyarakat serta beberapa mudin setempat. Tujuan diberlakukannya penundaan perkawinan bagi wanita hamil di Desa Mojorejo Batu tersebut, rata-rata menyebutkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang melakukan seks sebelum nikah atau bagi yang hamil di luar nikah. Selanjutnya narasumber berharap agar dikemudian hari peristiwa tentang hamil diluar nikah tersebut semakin berkurang hingga tidak akan pernah terjadi lagi. Selain itu mereka berharap agar para remaja ikut sadar dan waspada terhadap kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi tersebut, untuk dijadikan sebuah pelajaran yang berharga.

Selanjutnya dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan kebijakan penundaan perkawinan bagi wanita hamil di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Arif Syaifudin selaku Kepala KUA Junrejo mengatakan;

“ini berdasar pada imam madzhab yang melarang pernikahan hamil ya imam hambali. Dalam hal ini untuk kemashlahatan. Memang kalau

⁵Wawancara Mulyadi Rohman, (10 Juni 2011, pukul 10.45 WIB)

secara fihiyyah manfaatnya besar, antara lain tentang anak yang dilahirkan nantinya. Sudah jelas nanti nasab anaknya ikut pada ibunya. Ada keselarasan antara dasar undang-undang dengan fiqih yang ada.”⁶

Sedangkan Mulyadi Rohman selaku kaur kesra (modin) Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo berpendapat;

“Istilahnya kalo NU⁷ kan misalnya hamilnya sudah 6 bulan nanti berarti pake wali hakim, nah di kesepakatan ini ada yang agak keras lagi, ya *kalo* yang hamil dibiarkan aja nanti malah tambah banyak. Makanya kita sepakat ditunda aja gitu. Dan Alhamdulillah ada hasilnya, sudah 3 bulan ini sekitar 10 yang daftar nikah paling Cuma 1 aja yang hamil. Jadi ya itu kita mengikuti yang melarang menikahkan wanita kalo dalam keadaan hamil. Ini bukan instruksi tapi kesepakatan tokoh-tokoh ulama dengan mudin-mudin sini yang tujuannya ngasi jera buat anak-anak muda yang tadi itu, memang iya ada perbedaan dari imam syafi’i yang boleh aja nikah hamil, lha kalo imam hambali kan nunda. Tapi kalo kita bahas lagi ini gak ada habisnya. Ya kita disini hanya membuat kesepakatan buat mengurangi saja anak-anak muda yang hamil duluan sebelum nikah”.⁸

Jelas sekali bahwa dasar hukum yang digunakan dalam membuat kebijakan tentang penundaan perkawinan bagi wanita hamil tersebut adalah berdasar pada madzhab Maliki dan Hambali, yang melarang diadakannya sebuah perkawinan bagi seorang wanita dalam keadaan hamil.

Berikut ini daftar nama orang yang pindah nikah dan satu diantaranya pindah nikah akibat hamil di luar nikah,

1. Edi Prasetyo

⁶Wawancara Arif Syaifuddin, (13 Juni 2011, pukul 11.10)

⁷NU merupakan singkatan dari Nahdlatul Ulama yang artinya kebangkitan ulama’. Sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1344 H di Surabaya. Organisasi Mahdlatul Ulama didirikan dengan tujuan untuk melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam Ahlussunnah Waljamaah dengan menganut salah satu dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali), (Muzadi, Abdul Muchith, *Antologi NU*, (Khalista: Surabaya, 2007), 1

⁸Wawancara Mulyadi Rohman, (10 Juni 2011, pukul 10.45 WIB)

2. Anang Sutrisno RW 06
3. Iwan Sugiarto RW 08 pindah nikah ke Pagak
4. Yulianto RW 06 pindah nikah ke Karangploso
5. Dicky Nurmansyah RW 08 pindah nikah ke Gadang Malang
6. Agus Santoso RW 06 pindah nikah ke Batu Sisir
7. Isa Ansori RW 06 Pindah nikah ke Dampit
8. Moch Saiful RW 06 pindah nikah ke Kediri
9. **Joko S.U RW 06 pindah nikah ke Bumiaji Batu**
10. Kukuk Kurniawan RW 08 pindah nikah ke Tirtoyudo Dampit.

Diantara sepuluh daftar nama yang pindah nikah terdapat satu nama yang perpindahan nikahnya diakibatkan hamil di luar nikah yaitu, Joko S.U yang pindah nikah ke Bumiaji Batu. Hal ini dituturkan oleh Bapak Kholik.

Tidak ada keterangan secara tertulis yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pindah nikah dengan alasan hamil di luar nikah karena hal itu tidak terdapat dalam prosedur perpindahan nikah yang berada di Kantor Urusan Agama. Namun hal itu diketahui dengan adanya pernyataan mudin Mojorejo serta adanya serat keterangan tidak hamil dari bidan.

Selanjutnya mengenai status anak yang dilahirkan dari perempuan yang mengalami penundaan perkawinan hamil yang di lakukan di Desa Mojorejo berikut ini penuturan Arif Syaifudin selaku Kepala KUA Junrejo serta tokoh masyarakat;

“Anak hasil hubungan di luar nikah memang dia itu anak sah mereka kalo dilihat dari hitam di atas putihnya, tapi siapa yang tau kalo ternyata dia itu anak di luar nikah sah. Dari kami misalnya, ketahuan dia itu anak hasil hamil dulu sebelum nikah, maka pada saat

pernikahan anak yang hasil hubungan sebelum nikah itu kami anjurkan untuk wali hakim. Biasanya ayahnya kami beri penjelasan panjang lebar mengenai sah tidaknya jika ayahnya itu tetap jadi walinya. Atau waktu ayahnya mentakwilkan nikah ke kita, kami suruh dia bilang “saya pasrahkan...” dan menurut kami ini sudah mewakili untuk kita menjadi wali hakim. Ini sudah sangat sering sekali saya jumpai di Kantor Urusan Agama Junrejo ini sejak saya pindah tugas di sini. Biasanya mereka ketahuan kalau anaknya lahir diluar nikah sah pada saat legalisir akta. Tanggal pernikahan dengan tanggal kelahiran anak sangat terlihat tidak sinkron. Kita mengalami beberapa kejadian dalam sebuah pernikahan, pada saat mengecek surat-suratnya yang ternyata tanggal kelahiran anak jaraknya sangat dekat dengan tanggal pernikahan. Kemudian ada tetangga yang bilang, kalau dulu orang tua anak yang mau menikah itu hamil duluan. Sehingga kemudian terpaksa kami beritahukan kepada orang tuanya untuk digantikan wali hakim saja sebagai walinya. Ada juga di Mojorejo, ketika itu pernikahan di depan masyarakat dilangsungkan ijab qabul dengan wali atau orang tuanya yang sebenarnya tidak berhak menikahkan. Kemudian setelah pernikahan itu selesai kami nikahkan ulang di belakang dengan menggunakan wali hakim sehingga pernikahan itu bisa sah.”⁹

Sedangkan menurut Mulyadi Rohman selaku kaur kesra (modin) Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo;

“Kalo masalah akta anaknya nanti kita buat kan aktanya, kan memang penting akta buat anaknya nanti kalo sekolah, tapi ya tetap nanti aktanya ikut ke ibunya. Ini sudah sesuai sama aturan yang sudah ada mbak. Mau gak di kasi akta ya kasian mbak, anak kan juga butuh sekolah. Wong yang salah kan sebenarnya orang tuanya bukan anaknya, tapi ya anaknya jadi ikutan jadi masalah.”¹⁰

Mengenai status anak yang dilahirkan dari peristiwa hamil diluar nikah tersebut, mereka menyebutkan nasab anaknya ikut kepada ibunya sesuai dengan yang disebutkan oleh Imam Maliki dan Hambali. Untuk selanjutnya, pembuatan akta kelahiran dia hanya memiliki ibu saja yang pada hakikatnya memang nasabnya ikut kepada ibunya.

⁹Wawancara Arif Syaifuddin, (13 Juni 2011, pukul 11.10 WIB)

¹⁰Wawancara Mulyadi Rohman, (10 Juni 2011, pukul 10.45 WIB)

Kebijakan penundaan perkawinan bagi wanita hamil perlu di jadikan sebagai sebuah aturan baku misalnya perdes. Berikut beberapa penuturan pendapat Arif Syaifudin selaku Kepala KUA Junrejo serta tokoh masyarakat;

“saya sudah membuat rancangannya dan rencananya saya ajukan jadi perdes atau peraturan desa. Sebenarnya aturan seperti ini adalah sebuah hukum adat dari masyarakat setempat yang dibuat dan disepakati bersama oleh masyarakat dengan tujuan yang baik”¹¹

Selanjutnya menurut Mulyadi Rohman selaku kaur kesra (modin) Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo;

“Maunya ya seperti itu mbak, ya semoga saja nanti suatu saat bisa dijadikan undang-undang yang baku, kesepakatan ini kan sudah disetujui pak kepala desa, *lha* pak kepala desa kan juga kepengen masyarakatnya tertib. Makanya bapak kepala desa setuju-setuju saja. Ini nanti kita lihat perkembangan, kalo ternyata ndak ada perubahan nanti coba diajukan jadi perdes. Tapi Alhamdulillah ini perkembangannya santer sekali, masyarakat juga ndukung sekali.”¹²

Kebijakan mengenai penundaan perkawinan bagi wanita hami di Desa mojorejo Batu tersebut ingin sekali mereka jadikan sebuah peraturan perundang-undangan yang baku. Hal ini sangat jelas terlihat dari pernyataan Kepala KUA Junrejo Batu yang mengatakan sedang mengusulkan kebijakan tersebut untuk dijadikan undang-undang yang tetap.

Selanjutnya peneliti mewawancarai pihak yang mengalami penundaan pernikahan yang setuju untuk mentaati aturan baru yang dikeluarkan di Desa Mojorejo tersebut guna meminimalisir banyaknya pernikahan hamil di luar nikah yang terjadi di Desa Mojorejo tersebut. Pihak yang mengalami penundaan pernikahan memiliki alasan tersendiri sehingga menyetujui adanya penundaan

¹¹Wawancara Arif Syaifudin, (13 Juni 2011, pukul 11.10 WIB)

¹²Wawancara Mulyadi Rohman, (10 Juni 2011, pukul 10.45 WIB)

pernikahan tersebut. Alasan Bunga (nama samaran) setuju dengan adanya penundaan perkawinan:

“iyo mbak aku waktu iku setuju ae, soale mau gimana lagi aku wes hamil delapan setengah bulan mbak. Lha pak mudin juga maunya nikahkan nanti aj kalo sudah lahiran, terus saya dibilangi gene: “*sampean gak kesel ta mbak mbolak mbalik ngurusi surat-surat wong wes hamil tuo ngunu*”. Tak piker ya iya juga lebih baik gitu. Aku yo capek mbak waktu iku hamil tua . Ya aku setuju mbak akhire.”¹³

Berlakunya kebijakan penundaan pernikahan hamil di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu membuat para pihak berinisiatif untuk member tambahan persyaratan untuk orang yang akan mendaftar menikah yaitu dengan mencantumkan surat keterangan tidak hamil dari bidan, Arif Syaifudin selaku Kepala KUA Junrejo serta tokoh masyarakat membenarkan adanya tambahan persyaratan menikah yaitu dengan adanya surat keterangan tidak hamil seperti yang dipaparkan berikut ini;

“Iya memang benar seperti itu. Kita berikan tambahan persyaratan surat keterangan tidak hamil. Ini demi kebaikan pasutri.”¹⁴

Hal ini juga dinyatakan kebenaran adanya penambahan persyaratan nikah dengan menyertakan surat keterangan tidak hamil dari bidan setempat, berikut pernyataan Mulyadi Rohman selaku kaur kesra (modin) Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo;

“*Habisnya* ada penundaan ini kita *ngasi* tambahan satu lagi persyaratan buat daftar nikah, sekarang kita wajibkan nyantumin surat

¹³Wawancara Sunarti, (13 Juni 2011, pukul 12.05 WIB)

¹⁴Wawancara Arif Syaifudin, (13 Juni 2011, pukul 11.10 WIB)

tidak hamil dari bidan. Ya ini sudah ada kesepakatan juga sama bidannya namanya bidan sunarti, bu sunarti itu. Nah nanti lek daftar kok ternyata gak ngasih surat keterangan tidak hamil trus biasane ndak jadi daftar, lha iku wes ketahuan kalo dia hamil. Kalau misalnya kita Tanya satu-satu apa sampean hamil sekarang ini apa ndak, itu kan pasti orangnya gak mau jawab, karena kan itu aib. Jadi yang kita ambil solusi ini, dengan meminta surat keterangan tidak hamil dari bidan. Tapi tetap saja nanti juga ada prosedur pemeriksaan. Ini masalah dunia akhirat. Jadi sekarang orang-orang sudah tau sendiri kalau mau daftar nikah sudah bawa surat keterangan tidak hamil. Karena sesama tetangga biasanya kan saling bergesekan ngasi tau informasi-informasi. Jadi kalau seperti ini sudah ada kesadaran sendiri nanti waktu daftar nikah menambahkan persyaratan itu tadi”¹⁵

Sunarti selaku bidan yang menangani surat keterangan Tidak Hamil memberikan keterangan mengenai prosedur pembuatan surat keterangan tidak hamil;

“sebenarnya surat keterangan tidak hamil memang tidak ada ya mbak, pak mudin meminta untuk dijadikan persyaratan nikah, karena kabarnya nikah muda dalam keadaan hamil di Mojorejo ini semakin meningkat. Makanya saya buat, tapi tetap kita lakukan tes urin atau tespek untuk melihat apa dia hamil atau tidak, jadi surat keterangan ini tidak serta merta untuk formalitas saja. Waktu mbak-mbak yang mau nikah itu datang ke saya buat minta surat keterangan hamil juga saya bingung, *kok pakek* surat-surat begini. Tapi setelah dikonfirmasi dari pak mudin ternyata memang benar ada tambahan persyaratan buat nikah, ya dengan surat keterangan tidak hamil ini. Setelah adanya kesepakatan tokoh agama dengan mudin setempat mengenai penundaan nikah. Dan menurut saya ini sangat bagus sekali demi kabaikan bersama supaya remaja sekarang lebih waspada. Apalagi yang saya dengar, perempuan yang hamil duluan itu usianya masih sangat muda. Bahkan ada yang masih sekolah SMP. Kalau menurut kesehatan itu sangat berbahaya sekali mbak untuk rahimnya, karna usia juga berpengaruh terhadap kekuatan kandungan”.¹⁶

¹⁵Wawancara Mulyadi Rohman, (10 Juni 2011, pukul 10.45 WIB)

¹⁶Wawancara Sunarti, (13 Juni 2011, pukul 12.05 WIB)

2. Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil ditinjau dari Metode *Sadd al-Dzari'ah*

Ketika seseorang telah mengalami kehamilan sebelum terjadinya sebuah pernikahan yang sah, maka akan mengundang banyak sekali pertanyaan. Mulai dari bagaimanakah apabila dia menikah dalam keadaan hamil, apakah pernikahannya tersebut sah menurut hukum? kemudian bagaimanakah status anak yang kelak dilahirkan, apakah ia merupakan anak sah secara hukum yang memiliki nasab terhadap ayahnya?

Dalam hukum Islam terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai pernikahan wanita hamil tersebut, diantaranya Imam Syafi'i dan Imam Hanafi yang berpendapat bahwasanya wanita hamil di luar nikah tidak ada iddahnya, dan perempuan yang hamil tersebut ditinjau dari satu sisi tidak termasuk dalam larangan yang ditetapkan Allah maupun hadits Nabi. Dengan demikian ia boleh dikawini.¹⁷

Berbeda dengan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad Ibu Hambal bahwa perempuan yang hamil tidak boleh dikawini kecuali setelah ia melahirkan anaknya, sebagaimana tidak boleh mengawini perempuan dalam masa iddah hamil.¹⁸

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bab VIII tentang Kawin Hamil, Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) dijelaskan bahwasanya seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, perkawinan itupun dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya. Dengan

¹⁷Amir Syarifuddin, *Merentas Kebekuan Ijtihad Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 194.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 132.

dilangsungkannya perkawinan tersebut, maka tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anaknya lahir nanti.

Fenomena hamil di luar nikah dalam konteks saat ini sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat terutama di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Batu. Karena peristiwa hamil di luar nikah tersebut dari waktu ke waktu mengalami sebuah peningkatan. Seperti yang terjadi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Batu tersebut yaitu 60 % hamil di luar nikah. Hal ini diakibatkan oleh pergaulan remaja yang sangat bebas tanpa ada batasan, serta tidak ada kontrol atau perhatian serius dari orang tua masing-masing. Seperti informasi yang diberikan oleh Arif Syaifudin mengenai seorang remaja SMP yang menjadi korban facebook sehingga ia hamil di luar nikah. hal ini juga merupakan kelalaian orang tua dalam mengawasi pergaulan anaknya.

Dari fenomena tersebut maka disepakatilah sebuah kebijakan penundaan perkawinan bagi wanita hamil. Hal ini dilakukan karena faktor banyaknya remaja di Desa Mojorejo yang diketahui telah hamil sebelum nikah. Seorang mudin Mojorejo pun menuturkan bahwa banyak sekali remaja muda bahkan masih usia-usia Sekolah Menengah Keatas (SMP) sudah mengalami hamil diluar nikah yang mengakibatkan ia dikeluarkan dari sekolahnya.

Namun tidak hanya sampai disitu, dari hasil wawancara bersama Mulyadi Rohman mudin Mojorejo, juga menyatakan bahwa beberapa perempuan yang hamil dahulu dan meminta dinikahkan kepada beliau ternyata masih berstatus mahasiswa. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang tidak menjamin

bahwa dia dapat terselamatkan dari berbagai hal yang dilarang oleh agama. Terbukti dengan kehamilan yang dialaminya sebelum terjadinya sebuah pernikahan yang sah.

Sebuah pendidikan agama yang cukup sangat diperluakan dalam masyarakat, bukan hanya sekedar dalam pendidikan yang secara umum saja. Diadakannya sebuah pengajian secara rutin bisa menjadi solusi untuk mengisi kekosongan pemahaman agama masyarakat. Dengan kuatnya pemahaman agama terutama masalah hukum Islam seiring itu pula dapat menguatkan iman mereka.

Menanamkan rasa iman dan Taqwa terhadap Allah SWT. sejak dini kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pencegahan terhadap suatu kerusakan dikemudian hari, sehingga akan menciptakan suatu kemaslahatan bersama dengan adanya suatu ketentraman bersama. Jika seseorang memiliki rasa iman dan taqwa yang tinggi terhadap Allah SWT. maka kecil kemungkinan seseorang berbuat sesuatu yang menyalahi hukum, terlebih hukum Islam. Dari sini sebuah *metode sadd al dzari'ah* diterapkan.

Berbeda dengan pemaparan yang disampaikan oleh Abdul Kholik seorang mudin Dadaprejo mengenai seseorang yang hamil di luar nikah. Ada seorang yang menghadap kepada beliau untuk meminta tanda tangan sebagai bukti bahwa ia keluar dari agama Islam. Alasan orang tersebut keluar Islam karena ingin masuk agama Budha untuk menikahi calon suaminya. Memang sebenarnya sebelum masuk islam dia adalah pemeluk agama Budha, dan sekarang ingin masuk Budha lagi, namun dari pihak Wihara memberikan persyaratan adanya tanda tangan dari ulama setempat. Setelah ditelusuri, ternyata dia sudah hamil dengan calon suaminya yang beragama Budha tadi. Dari sini terlihat betapa kuatnya sebuah agama membawa misi dakwah

mereka. Seharusnya dari tokoh agama Islam setempat melindungi warganya yang tertindas seperti itu, membuat mereka nyaman beragama Islam dengan memberikan solusi menikahkan perempuan tersebut dengan lelaki yang seagama, sehingga perempuan itu tidak perlu lagi masuk ke agama lain.

Faktor lain yang mempengaruhi diberlakukannya kebijakan penundaan perkawinan bagi wanita hamil di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu adalah lokasi Mojorejo yang terletak di Kota Batu yang terkenal dengan kota pariwisatanya. Terdapat beberapa tempat wisata yang dibuka hingga larut malam, hal ini sebagaimana dituturkan oleh modin Mojorejo Bapak Mulyadi Rahman. Selain itu menjamurnya vila-vila di kota Batu memicu terjadinya *free sex* atau seks bebas.

Tokoh masyarakat beserta kaur kesrah (modin) Mojorejo mengambil sebuah kebijakan yaitu penundaan perkawinan hamil tersebut berdasarkan pada Madzhab yang menolak dilaksanakannya sebuah perkawinan dalam keadaan hamil yang mana Madzhab tersebut adalah Madzhab Maliki dan Madzhab Hambali. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku zina dalam artian mereka yang telah hamil di luar nikah tersebut.

Berdasarkan paparan tentang kebijakan penundaan perkawinan bagi wanita hamil di atas, sangat jelas sekali terlihat bahwa faktor utama dilakukannya kebijakan penundaan tersebut adalah karena semakin merajalelanya fenomena hamil di luar nikah khususnya yang terjadi di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Selain itu lokasi Mojorejo yang terletak di kota Batu dengan beberapa tempat wisata dan vila yang dapat memicu adanya seks bebas.

Dalam menetapkan sebuah kebijakan tersebut mereka berpijak pada dasar yang jelas sehingga kebijakan tersebut bukanlah kebijakan yang hanya dipandang sebelah mata saja oleh masyarakat. Sehingga memahami penuturan Arif Syaifudin dan Mulyadi Rahman, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, terlihat bahwa penetapan kebijakan penundaan perkawinan wanita hamil berdasar pada ulama' Malikiyah dan Hanabilah yang mengatakan bahwa, perempuan yang hamil tidak boleh dikawini kecuali setelah ia melahirkan anak; sebagaimana tidak boleh mengawini perempuan dalam masa iddah hamil.¹⁹

Selanjutnya dalam pemahaman metode *Sadd al-Dzarī'ah* yaitu menyumbat semua jalan yang menuju pada kerusakan atau maksiat untuk mendatangkan kemaslahatan. Ketika sebuah pernikahan hamil yang dibiarkan saja maka akan menimbulkan kerusakan yang semakin parah di masyarakat. Fenomena hamil sebelum pernikahan yang sah akan semakin menjadi di masyarakat. Sehingga adanya sebuah penundaan pernikahan hamil ini menjadi sebuah solusi untuk meminimalisir sebuah peristiwa atau fenomena hamil di luar nikah. sehingga pencegahan ini sejalan dengan metode ijtihad *Sadd al-Dzarī'ah*.

Seperti yang disebutkan oleh Arif Syaifuddin dan Mulyadi Rohman bahwa aturan kebijakan penundaan pernikahan wanita hamil merupakan kebijakan baru yang mengasikkan kepada kema'rufan, kebaikan bersama. Kebijakan inipun merupakan sebuah kesepakatan bersama antara para tokoh masyarakat dan mudin setempat dengan tujuan yang baik. Hal ini dapat dikatakan sebagai adat kebiasaan baru yang dapat dijadikan sebagai hukum. Yang terdapat dalam kaidah *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* ,

¹⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 132.

merupakan sebuah prestasi tersendiri ketika suatu kebiasaan ini menjadi aturan atau hukum baku pada saatnya nanti, karena dampak yang didapatkan dalam penundaan tersebut sangat baik bagi masyarakat.

Apabila kita mengacu pada sebuah metode Saddu al-Dzari'ah, maka sebuah kebijakan mengenai penundaan perkawinan bagi wanita hamil tersebut merupakan sebuah wasilah yang dapat mendatangkan sebuah kemashlahatan bagi kepentingan umum.

Mengacu pada arti lughowi Dzari'ah sendiri yaitu

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى لَشَيْءٍ سَوَاءَ كَانَ حَسِيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا

*Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk.*²⁰

Sehingga jelas bahwa kebijakan ini merupakan sebuah jalan perantara menuju pada suatu dampak yang mana hal tersebut dapat mendatangkan sebuah kemashlahatan. Sedangkan efek atau dampak yang ditimbulkan dari kebijakan penundaan perkawinan hamil ini mengacu pada kemashlahatan umum yakni adanya sebuah ketertiban masyarakat sehingga berkuranglah fenomena mengenai hamil di luar nikah tersebut.

والمهم الآن بيان علاقة قاعدة الذرائع بالمصاححة المرسلة : إن بين الذرائع والمصلحة المرسلة تشابها في المبدأ : وهو أن كلا منهما

مصلحة كلية شهدت لها نصوص الشريعة في الجملة بغير دليل معين وغايتها واحدة : وهي حماية المصالح العامة ودفع المفساد

العامة.

²⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 424.

Seperti yang diterangkan dalam kitab Ushul al-Fiqh al-Islamy karangan Wahbah Zuhailly yang menerangkan bahwa Metode *Sadd al-Dzarī'ah* dan Masalah Mursalah serupa dengan permulaan. Yaitu masing-masing dari kedua metode itu ada kemaslahatan secara menyeluruh. Terbukti adanya nash syari'at di dalam jumlah tertentu tanpa adanya dalil yang membuktikan, dan intinya hanya satu, yaitu memelihara kemaslahatan umum dan menolak kerusakan.

Jelas bahwa antara metode *Sadd Al Dzarī'ah* dengan Masalah Mursalah memiliki tujuan yang sama yakni mencapai sebuah kemaslhatan umum serta menolak atau bisa dikatakan menghindari adanya kerusakan yang dapat merugikan secara umum.

Dari hasil wawancara dengan Mulyadi Rahman yang menyatakan bahwa setelah adanya kebijakan baru mengenai penundaan perkawinan hamil tersebut tampak adanya perkembangan dan kemajuan dari respon masyarakat, yakni semakin kecilnya angka pernikahan hamil di luar nikah. Mulyadi Rohman menyebutkan bahwa sekitar tiga bulan terskhir yang di hitung dari berlakunya kebijakan penundaan perkawinan hamil tersebut yakni bulan februari, dari sepuluh yang mendaftarkan diri menikah, diketahui hanya satu yang ternyata hamil sebelum menikah. Hal ini disebabkan adanya penundaan pernikahan serta tambahan persyaratan bagi calon istri untuk memiliki surat keteranga tidak hamil dari bidan setempat.

Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa perpindahan pernikahan yang dilakukan. Berikut ini daftar nama orang yang pindah nikah dan satu diantaranya pindah nikah akibat hamil di luar nikah,

1. Edi Prasetyo
2. Anang Sutrisno RW 06
3. Iwan Sugiarto RW 08 pindah nikah ke Pagak
4. Yulianto RW 06 pindah nikah ke Karangploso
5. Dicky Nurmansyah RW 08 pindah nikah ke Gadang Malang
6. Agus Santoso RW 06 pindah nikah ke Batu Sisir
7. Isa Ansori RW 06 Pindah nikah ke Dampit
8. Moch Saiful RW 06 pindah nikah ke Kediri
9. **Joko S.U RW 06 pindah nikah ke Bumiaji Batu**
10. Kukuk Kurniawan RW 08 pindah nikah ke Tirtoyudo Dampit.

Diantara sepuluh daftar nama yang pindah nikah terdapat satu nama yang perpindahan nikahnya diakibatkan hamil di luar nikah yaitu, Joko S.U yang pindah nikah ke Bumiaji Batu. Hal ini dituturkan oleh Bapak Kholik.

Memang tidak ada keterangan secara tertulis yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pindah nikah dengan alasan hamil di luar nikah karena hal itu tidak terdapat dalam prosedur perpindahan nikah yang berada di Kantor Urusan Agama. Namun hal itu diketahui dengan adanya pernyataan mudin Mojorejo serta adanya serat keterangan tidak hamil dari bidan.

Menjelaskan hal tersebut sesuai dengan teori Dzarī'ah yaitu Dzarī'ah dari segi kemafsadatan.

الرابع: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المباح . وقد تفضي إلى المفسدة ومصالحها أرجح من مفسدتها , مثل

النظر إلى المخطوبة , والمشهود عليها , والجهر بكلمة الحق عند سلطان جائر.²¹

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwasanya mencegah perantara yang mengakibatkan pada sesuatu yang rusak itu dibolehkan dengan tujuan mengutamakan sebuah kemashlahatan dari pada kemadharatan.

Mengacu pada pernyataan Iyadh bin Nami as Salami tersebut, kebijakan penundaan perkawinan hamil di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Batu telah memberikan sebuah gambaran nyata bahwasanya kebijakan penundaan perkawinan ini lambat laun akan mencegah perkembangan fenomena hamil sebelum nikah.

²¹Iyadh bin Nami As Salami, 211.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dan uraian-uraian yang penulis buat secara panjang lebar mengenai permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka dalam bab terakhir ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya penundaan perkawinan bagi wanita hamil di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu :

Faktor yang mempengaruhi tokoh masyarakat serta mudin bersepakat untuk melakukan kebijakan penundaan perkawinan bagi wanita hamil di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo yaitu faktor banyaknya remaja di Desa Mojorejo yang diketahui telah hamil sebelum menikah. Seorang mudin Mojorejo menuturkan bahwa banyak sekali remaja muda bahkan masih usia-usia Sekolah Menengah Keatas (SMP) sudah mengalami hamil diluar menikah.

Selain itu lokasi Mojorejo terletak di kota Batu yang banyak terdapat tempat wisata dan vila-vila, sehingga memicu terjadinya *free sex* atau seks bebas.

Adanya kebijakan penundaan perkawinan bagi wanita hamil di Mojorejo ini membuat para catin yang mengalami hamil di luar nikah untuk mengikuti aturan kebijakan tersebut, sehingga pernikahannya ditunda hingga calon pengantin wanita melahirkan. Kebijakan penundaan perkawinan wanita hamil tersebut memiliki tujuan meminimalisir adanya peristiwa hamil diluar nikah. Kepala KUA Junrejo yang memiliki usul tentang penundaan perkawinan hamil tersebut mendasarkan usulannya pada pendapat Imam Hambali yang menurut beliau wanita yang hamil tidak boleh dinikahkan hingga ia melahirkan. Sehingga pasangan yang diketahui hamil akan dinikahkan setelah ia melahirkan bayinya, dan ia dinikahkan dengan status perjaka dan perawan.

2. Penundaan Perkawinan bagi wanita hamil ditinjau dari metode *Sadd al-Dzarī'ah*:

Dalam pemahaman metode *Sadd al-Dzarī'ah* yaitu menyumbat semua jalan yang menuju pada kerusakan atau maksiat untuk mendatangkan kemaslahatan. Ketika sebuah pernikahan hamil yang dibiarkan saja maka akan menimbulkan kerusakan yang semakin parah di masyarakat. Fenomena hamil sebelum pernikahan yang sah akan semakin menjadi di masyarakat. Sehingga adanya sebuah penundaan pernikahan hamil ini menjadi sebuah solusi untuk meminimalisir sebuah peristiwa atau fenomena hamil di luar nikah. sehingga pencegahan ini sejalan dengan metode ijtihad *Sadd al-Dzarī'ah*. Dengan adanya penundaan perkawinan hamil ini seseorang akan lebih waspada terhadap pergaulan bebas sehingga tujuan kemaslahatan

bersama akan tercapai. Terbukti sejak diberlakukannya kebijakan penundaan perkawinan hamil pada bulan Februari 2011 tersebut, angka hamil di luar nikah berkurang, dari empat pasang menikah akibat hamil di luar nikah tiga bulan setelah diberlakukannya kebijakan tersebut, menjadi satu pasang menikah akibat hamil di luar nikah. Hal ini merupakan dampak adanya kebijakan penundaan perkawinan bagi wanita hamil yang terjadi di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

B. Saran

1. Kepada Remaja

Hindarilah pergaulan bebas yang dapat merusak diri dengan membentengi diri dengan keimanan serta ketaqwaan kepada Allah SWT. Untuk selalu meminta perlindungan dariNya. Sebelum melakukan sesuatu harus dibutuhkan adanya kesadaran diri yang dibangun dengan berpedoman ilmu dan pengetahuan yang cukup. Kesadaran diri yang mampu melahirkan tanggung jawab dan keberanian untuk mengambil resiko. Diharapkan bagi remaja untuk mengisi kegiatan mereka dengan kegiatan-kegiatan positif yang berguna bagi masa depannya.

2. Kepada Orangtua

Sebagai orang tua yang bertanggung jawab di zaman seperti saat ini, maka hendaknya antara orang tua dengan anak terjalin sebuah komunikasi yang baik serta selalu mengontrol kegiatan putra putrinya sehingga tidak terjerumus dalam sebuah kehuncuran. Selain itu hendaknya orang tua memberikan pendidikan agama yang cukup serta memberikan pendidikan seks sesuai yang dibutuhkan remaja, agar

remaja tidak salah referensi dalam mencari informasi tentang seks yang malah akan menyesatkan.

3. Kepada Masyarakat

Hendaknya jangan ada kata lelah untuk terus mencari ilmu, informasi agar tidak terjerumus pada sebuah kesesatan. Karena mencari ilmu itu merupakan kewajiban bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Teruslah belajar, gali informasi sebanyak-banyaknya terutama mengenai bahaya pernikahan hamil sebelum nikah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Abdullah, Sulaiman, 1995, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika

Abi Syuja', Imam Ahmad bin Husain Asy Syahī'r, 1356 H, *Fathūl Qarīb al Mujīb*, Mesir: Darul Ihya' al Kutub al 'Arabiyah

Al-Sindi, al-Imam al-Bukhāri dan Abu al-Hasan, 2007, *Sahīh al-Bukhāri bihāšiyat al-Imām al-Sindi*, Juz II, Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah

Al-Sindi, al-Imam al-Bukhāri dan Abu al-Hasan, 2007, *Sahīh al-Bukhāri bihāšiyat al-Imām al-Sindi*, Juz IV, Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah

Al-Khatib, Yahya Abdurrahman, 2005, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Press

Alwi, Bashori, 1963, *Matan al-Ghāyah al-Taqrīb Hukum Islam jilid II*, Lawang: Thoybah

As Salami, 'iyadh bin Nami, *Ushulul Fiqh*, Riyadh: Dar At Tadmuriyah

Asy Syāthibi, Abu Ishāq i, 2003, *al-Muwāfaqāt fī ushūl asy Syarī'ah*, juz 3-4, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah

Bungin, Burhan, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Departemen Agama Republik Indonesia, 1998, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 1- Juz 30, Surabaya: al-Hidayah

Djazuli, A., 2006, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana

Djazuli, A., 2007, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana

Fijriani, Fina Lizziyah, 2010, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)* Skripsi, Malang: UIN Malang

Forum Karya Ilmiah 2004, 2004, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, Kediri: Purna Siwa Aliyyah

- Haem, Nurul Hud, 2007, *Awas Illega Wedding dari penghulu liar hingga perselingkuhan*, Jakarta: Mizan Media Utama
- Hendi, Suhendi, 2002, *Fiqh muamalah*, Jakarta: Karya
- Marzuki, 1995, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Hanindita Offset
- Meleong, Lexy J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosda Karya
- Muchtar, Kamal, 1974, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang
- Munawwir, Ahmad Warson, 1984, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progressif
- Muzadi, Abdul Muchith, 2007, *Antologi NU*, Surabaya : Khalista
- Prihatin, Dwi, 2001, *Status Hukum Perkawinana Yang Dilakukan Oleh Wanita Hamil (Studi di KUA Singosari Kabupaten Malang)* Skripsi, Malang: UIN Malang
- Saleh, Hassan, 2003, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers
- Shihab, M. Quraish, 2001, *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Tafsir Al-Qur'an*, Bandung: Mizan Media Utama
- Srijauhari, Mas'ud, 2008, *Konflik Pasutri yang Menikah karena Hamil di Luar Nikah* Skripsi, Malang: UIN Malang
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Sukanto, Soejono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Surya, "Aturan Diusulkan Tokoh Agama", edisi 24 Februari 2011
- Syafe'i, Rachmat, 1999, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia
- Syarifudin, Amir, 2002, *Merentas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Pers
- Syarifuddin, Amir, 2003, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana
- Syarifuddin, Amir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Syarifuddin, Amir, 2008, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana

- Tim dosen Fakultas Syari'ah, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang : Fakultas Syari'ah UIN, 2005)
- Tim Redaksi FOKUSMEDIA, 2007, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Umar, Muin, dkk, 1986, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama
- Yanggo, Chuzaimah T. Yanggo dan Drs. H.A Hafiz Ashary A.Z., MA, 1996, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Yaqin, H. Husnul, 2003 *Kekuatan dan Akibat Hukum Pernikahan Wanita Hamil Menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Singosari)* Skripsi, Malang: UIN Malang
- Zuhaily, Wahbah, 1996, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Damaskus: Darul Fikr
- Zuhri, Mohammad, 1980, *Terjemah Tarikh Tasyri' Al Islami (Sejarah Pembinaan Hukum Islam)*, Semarang: Rajamurah-Alqona'ah
- <http://www.tempointeractive.com>, diakses pada 31 Maret 2011
- <http://smartpsikologi.blogspot.com>, diakses pada 07 Juli 2011



Gambar 1.1 Peneliti bersama Mulyadi Rohamn



Gambar 1.2 Peneliti bersama Bidan Sunarti



Gambar 1.3 Kepala KUA Junrejo Arif Syaifuddin



Gambar 1.4 Peneliti bersama Bidan Sunarti



Gambar 1.6 Kantor Desa Mojorejo



Gambar 1.7 Kantor Urusan Agama (KUA) Junrejo

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK HAMIL**

Yang bertanda tangan di bawah ini Bidan Sunarti, dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Ika Dini Apriliyanti
Umur : 19 th
Alamat : Kajong Rt 09/Rw 04 Ds. Najoraja Kec. Junre

Setelah di lakukan pemeriksaan bahwa yang bersangkutan di nyatakan dalam kondisi TIDAK HAMIL

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya.

Batu, 5 - 6 - 2011

Yang bersangkutan



Ika dini Apriliyanti.

Bidan



Sunarti

Curriculum Vitae

Nama : Maziyyatul Hikmah
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 23 Nopember 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Simpang Teluk Bayur 39, RT 05 RW 08
Pandanwangi Blimbing Malang, kode pos 65124
Agama : Islam
Motto : “walau banyak kesulitan dan tantangan yang
Harus aku hadapi, asal sudah melangkah prinsip
Saya hanya satu “aku harus berhasil”
Cantac person : 081945303450/081334716516
Pendidikan Formal : MI. KH. Hasyim Asy’ari Blimbing
SLTP Negeri 14 Malang
MAN 3 Malang
UIN MALIKI Malang Fakultas Syari’ah Jurusan Al-
Ahwal Al-Syakhshiyah
Pendidikan non Formal : Seminar ESQ 2008, ESQ Leadership Training 2008
GD.AM Politeknik Negeri Malang, SMART CAMP
Level Basic 2005, English For Teenagers Program,
Seminar Hukum oleh SEMA Fakultas Syari’ah
2009, Seminar Pendidikan Penguatan Moral dan
Karakter Anak di Madrasah Diniyah Dan TPQ IMM
2010, Pelatihan Advokasi BEM-F.UIN-Malang 2009,
Seminar Hukum BEM.F.UIN-Malang 2008, Pelatihan
Kader Dasar XII Rayon Radikal al-Faruq 2008, Diklat
MC dan Khitobah JDFI UIN Malang 2009, Madrasah
Intelektual II Ma’had Sunan Ampel Al-Ali 2008,
Diklat Jurnalistik FK3 2008, Seminar Nasional
“Mencari pemimpin Indonesia Sekarang dan Masa

Depan” IMM 2009, Pendidikan dan Karya Tulis Ilmiah
Fakultas Syari’ah 2010.

Pengalaman Organisasi : Bendahara Badan Dakwah Islam SMPN 14
Malang, Anggota ISMI Madrasah Diniyyah Ittihadul
Muballighin, Pengurus PMII Rayon al-Faruq
Komisariat Sunan Ampel periode 2008-2009 sie
Departemen Dakwah dan Public Relation.

Karya Ilmiah : PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) SOFT
(Sekolah Fiqih Kontemporer): Model Pengembangan
Pengetahuan Fiqih Pada Mahasantri Ma’had Sunan
Ampel Al-Ali UIN MALIKI Malang

